

**PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN MAHASISWA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
(Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan di Indonesia)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Nurdiati Akmah Zahir  
NIM 10210070**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2013**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan kelimuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN MAHASISWA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
(Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan di Indonesia)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 Februari 2014  
Penulis

Nurdiati Akmah Zahir  
NIM 10210070

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurdianti Akmah Zahir NIM :  
10210070 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN MAHASISWA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
(Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan di Indonesia)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 07 Februari 2014  
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, MA  
NIP 197708222005011003

Ahmad Izzuddin, M.HI  
NIP 197706052006041004



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Terakreditasi “A” SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-  
 XVI/S/VII/2013  
 Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurdianti Akma Zahir  
 NIM : 10210070  
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
 Dosen Pembimbing : Ahmad Izzuddin, M.HI  
 Judul skripsi : Perjanjian dalam Perkawinan Mahasiswa Universitas  
 Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Perspektif  
 Fiqh dan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 18 Oktober 2013	Acc Proposal Skripsi	
2	Rabu, 13 November 2013	Revisi Proposal Skripsi	
3	Rabu, 08 Januari 2014	Konsultasi Bab I dan II	
4	Selasa, 12 Januari 2014	Konsultasi Bab III	
5	Senin, 20 Januari 2014	Konsultasi Bab IV dan V	
6	Selasa, 28 Januari 2014	Revisi 1 Bab I-IV	
7	Senin, 03 Februari 2014	Revisi 2 Bab I-IV	
7	Jum'at, 07 Februari 2014	Acc Skripsi	

Malang, 07 Februari 2014  
 Mengetahui,  
 a.n. Dekan  
 Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, MA  
 NIP 197708222005011003

## MOTTO

كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ<sup>1</sup>

*“Syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka itu adalah batil. Meskipun seratus syarat”<sup>2</sup> (HR. Muslim : 2734)*

---

<sup>1</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahîh Bukhâriy*, Jilid I (Beirut : ad-Dâr al-Kitâb al-‘Ilmiyah, 1992), h. 251.

<sup>2</sup> Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bâri Syarh Shahîh Al-Bukhâriy*, terj. Aminuddin, Jilid XV, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2005), h. 273.

## KATA PENGANTAR

Dengan kasih sayang dan rahmat Allah yang selalu terlimpahkan setiap detik, penulisan skripsi yang berjudul ***“Perjanjian dalam Perkawinan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan di Indonesia)”*** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tercurahkan pula kepada Sang Evolusioner sejati yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan *uswah* dan *qudwah* kepada umatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang hanya menjadikan Allah sebagai tujuan, sebagaimana yang Baginda Rasulullah ini ajarkan. Semoga kita tergolong orang-orang yang dapat merasakan dan mensyukuri nikmatnya iman dan di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih, *Jazakumullah khoiron katsiron*, kepada :

1. Prof. Mudjia Raharjo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal AL-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku dosen wali penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan.
5. Ahmad Izzuddin, M.HI, selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan atas banyaknya waktu yang telah diluangkan untuk konsultasi, diskusi, bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiin.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang telah diberikan sebagai modal mulia di akhirat nanti dan melimpahkan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf dan karyawan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan atas partisipasi maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini. *Jazakumullah khoiron katsiron.*
9. Orang tua penulis sendiri, H. Zahir Sholeh dan Fatimah Launuru, atas doa, nasihat, perhatian dan semangat yang telah diberikan baik selama penulis kuliah, maupun selama penulisan skripsi ini diselesaikan.

10. Saudara-saudara penulis, Hayatunnufus Zahir dan Rifa'atul Mahmudah Zahir.  
Terima kasih atas doa dan semangatnya.
11. Segenap teman-teman angkatan AS 2010. Terima kasih penulis haturkan atas segala doa, dukungan, semangatnya serta kesediaan meluangkan waktu untuk menjadi teman diskusi bahkan pengoreksi bagi karya sederhana ini.
12. Segenap teman-teman PII. Terima kasih atas doa, semangat serta bersedia mengingatkan penulis akan tanggung jawab yang lebih agung sebagai *abdullah* dan *khalifah* di planet yang bulat ini.
13. Segenap pihak yang membantu menyelesaikan penulisan dan penelitian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 07 Februari 2014  
Penulis,

Nurdiati Akmah Zahir  
NIM 10210070



## TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

### D. Ta’marbûthah (ة)

*Ta’marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya **فِي** **رَحْمَةِ اللَّهِ** menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletask di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan .....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Aran yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
BUKTI KONSULTASI .....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvii
المخلص .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan .....	6
D. Manfaat.....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Konsep Perjanjian Perkawinan perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan di Indonesia .....	13
1. Perjanjian .....	13
2. Perjanjian Perkawinan.....	19
C. Akad Nikah dan Konsekuensi dalam Kehidupan Rumah Tangga.....	34

BAB III METODE PENELITIAN .....	46
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data .....	48
E. Metode Pengumpulan Data .....	51
F. Metode Pengolahan Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Paparan Deskriptif Informan .....	57
1. Kondisi Objektif.....	57
2. Kondisi Keagamaan .....	58
B. Analisis Data.....	59
1. Isi perjanjian perkawinan yang dilakukan Mahasiswa UIN Maliki Malang.....	59
2. Penerapan perjanjian-perjanjian perkawinan yang telah disepakati dalam perkawinan mahasiswa di UIN Maliki Malang .....	67
3. Analisis kekuatan hukum atas perjanjian dalam perkawinan yang dilakukan oleh Mahasiswa di UIN Maliki Malang. ....	84
BAB V PENUTUP .....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA .....	93
A. Buku, penelitian dan Jurnal .....	93
B. Website.....	95



## ABSTRAK

Nurdiati Akma Zahir, NIM 10210070, 2014. *Perjanjian dalam Perkawinan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan di Indonesia)*. Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Izzuddin, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Perjanjian, Perkawinan, Mahasiswa

Perjanjian merupakan suatu hal yang dapat menyentuh pelbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia sebenarnya telah mengatur tentang perjanjian perkawinan ini, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun, perjanjian perkawinan diatur secara rinci dalam kedua aturan hukum tersebut hanya tentang ta'lik talak dan harta bersama. Sedangkan, dalam perkawinan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat perjanjian-perjanjian yang belum diatur di dalam kedua aturan hukum tersebut. Di sisi lain, apabila dilihat dalam perspektif fiqh, ulama membedakan isi perjanjian menjadi tiga klasifikasi, yaitu yang sesuai dengan syariat, bertentangan dengan syariat serta perjanjian tidak perintah atau larangan untuk melakukannya dalam syariat. Yang kemudian dari ketiga pengklasifikasian itu, dibedakan hukum pemenuhan perjanjian perkawinan tersebut. Penelitian ini difokuskan pada perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena perjanjian-perjanjian dalam perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa, mengetahui penerapan perjanjian yang telah disepakati tersebut dalam kehidupan rumah tangga mereka yang juga dihubungkan dengan hukum pemenuhannya perjanjian perkawinan tersebut, serta mengetahui kekuatan hukum dari perjanjian yang telah dibuat berdasarkan bentuk dan isi dari perjanjian tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis. Sebagian besar data diperoleh dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan. Kemudian, didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya.

Beberapa perjanjian perkawinan yang disepakati dalam perkawinan mahasiswa tersebut antara lain perjanjian untuk penangguhan berhubungan suami istri, nafkah, dan penangguhan untuk tinggal serumah dengan suami, serta perjanjian untuk penundaan memiliki keturunan. yang ternyata dalam penerapannya perjanjian itu tidak ditaati oleh mereka, namun hal ini sejalan dengan konsep fiqh, dikarenakan ketiga perjanjian diantaranya merupakan



perjanjian yang bertentangan dengan hakikat perkawinan sehingga syarat yang terdapat dalam perjanjian tersebut menjadi gugur. Sedangkan, perjanjian penundaan memiliki keturunan tergolong perjanjian yang hukumnya mubah, boleh dipenuhi dan boleh juga dilanggar. Namun, dikarenakan perjanjian ini hanya dibuat dalam bentuk lisan sehingga perjanjian ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana apabila perjanjian tersebut tertulis.

## ABSTRACT

Nurdiati Akmah Zahir, 10210070, 2014. *Marriage Agreement From College Student Of The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang*. Essay. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Departement, Syariah Faculty, The State University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor : Ahmad Izzuddin, M.HI.

---

Key Words: Agreement, Marriage, College Student.

Agreement is something that could touch of all life aspect, no exception in marriage. Marriage law in Indonesia actually has been arranged about this marriage agreement, in UU No.1 Tahun 1974 as well as law Islamic compilation. However, in detail marriage agreement arranged at both of that law just about *ta'lik* and mutual property. Whereas, in marriage agreement from college student of The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang consist of agreement that not yet arranged in both of those laws. In other side, if we seen in fiqh perfective, ulama differentiated content of agreement, those are matched with syariat, contradicted with syariat and agreement that not command or prohibition to do in syariat. Then all of classifications, those are differentiated fulfillment law of marriage agreement. This research focused in marriage agreement that do by college student in Maulana Malik Ibrahim Islamic University.

The purpose from this research are for find out agreements phenomenom in marriage that does by college student, those are for found out application agreement that agreed in their household life that connected with its law fulfillment that marriage agreement, and for found out law power from agreement that has made based on form and contents from that agreement.

As for method that used in this research are empiris research type, with result that tend cualitative descriptive, whereas approached that used is phenomenologic approached. Mainly result that obtainable from primary data, that gathered from informan. Then, be supported with source secondary data in analization of the research result.

Some of the marriage agreement that agreed by college student, among others agreements for suspension husband-wife in touch, living and suspension to stay at home with her husband, and agreement for to delay has children that in realty those agreement not obeyed by them, however it in aprotiated with fiqh concept because those agreements are contradicted with the fact of marriage so the terms that consist of that agreement become not applicable. Whereas, delayed has children classified agreement that its law mubah, it can be obeyed and not be obeyed. However, it because this agreement just made in verbal form so this agreement has not power of law that binding such as if agreement made in written form.

## الملخص

نوردية أكىمة زاهر، 10210070، 2014، المعاهدة في نكاح طلبة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق (عند الفقه الإسلامي وقانون النكاح في إندونيسيا)، البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق. المشرف: أحمد عز الدين، الماجستير.

### الكلمات الرئيسية: المعاهدة، النكاح، الطلبة

لقد مسّت عملية المعاهدة جميع نواحي حياة الناس، من بينها النكاح. وقد نظم القانون في إندونيسيا عن المعاهدة والاتفاق في النكاح في القانون رقم 1 عام 1974 وكذا في مجموعة الأحكام الإسلامية. ولكنهما يتحدثان عن تعليف الطلاق والأموال الزوجية، مع أن النكاح الذي كان عليه طلبة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق يقوم على المعاهدات والاتفاقات التي لم تذكر فيهما أحكامهما. وقد قسم الفقهاء مضمون المعاهدة إلى ثلاثة أقسام وهي ما يوافق الشرع وما لا يوافق الشرع وما ليس بأمر ولا نهي عند الشرع. في تلك الأقسام الثلاثة حكم الوفاء بكل منها. ويتركز هذا البحث إلى ظاهرة المعاهدة في النكاح الذي عقده طلبة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق.

ويهدف هذا البحث لمعرفة ظاهرة المعاهدات والاتفاقات التي ألقاها الطلبة عند عقد النكاح، ومعرفة ظاهرة الوفاء بالمعاهدات المتفقة عليها في حياتهم الزوجية مع علاقتها بأحكامها، ومعرفة قوة القانون في المعاهدات من حيث شكلها ومضمونها.

وأما المنهج المستخدم في هذا البحث هو منهج تجريبي بالبيانات الوصفية الكيفية، وكان مدخله ظاهرياً (*fenomenology*)، وقد جمعت البيانات الرئيسة أكثرها من المخبر على شكل مباشر، ثم أيدتها البيانات الثانوية عند تحليلها ومناقشتها.

وكانت المعاهدات في النكاح التي يتفقها الطرفان (الزوج والزوجة) تحتوي على الاتفاق والعهد في تعليق العلاقة الزوجية والنفقة وتعليق الحياة مع الزوج في سكن واحد والاتفاق على تأجيل التنازل. وظهرها أن تلك المعاهدات لا يقومون بوفائها، ومع ذلك كان عدم وفائهم بها لا يخالف الأحكام الفقهية لأن تلك المعاهدات تخالف حقيقة النكاح وهدفه، لذا سقطت

الشروط التي كانت في المعاهدة، وأما الاتفاق على تأجيل التناسل يعتبر مباحاً، إما الوفاء وإما المخالفة. وكانت المعاهدات لا تلزم أحد الزوجين وليس لها قوة في القانون لأن الاتفاق بينهما باللسان لا بالكتابة.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perjanjian dalam Islam menjadi hal yang harus dipatuhi, hal ini dikarenakan pada hakikatnya kehidupan setiap manusia diawali dengan perjanjian dengan-Nya untuk kemudian bersedia hidup bertanggungjawab sebagai *abdullah* dan *khalifah* dimuka bumi ini. Selain itu, hal tersebut diperkuat dengan firman-firman Allah yang menjelaskan tentang hakikat dari suatu perjanjian dalam Islam, disebutkan dalam al-Quran surat al-Mâ'idah ayat 1 "*Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji*"<sup>3</sup> juga dalam surat al-Isrâ' ayat 34 "*Dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.*"<sup>4</sup> Berdasarkan landasan-landasan inilah perjanjian dalam Islam bukanlah hal yang ringan, karena kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak di satu sisi, dan suatu kewajiban di sisi lainnya. Hal ini erat kaitannya dengan aspek hukum yang ada, sehingga di dalam hukum, jika suatu perbuatan memiliki pengaruh atau akibat yang terkait dengan hukum disebut dengan perbuatan hukum, termasuk dalam hal ini adalah perjanjian.

Perjanjian pada hakikatnya dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, hal ini juga sejalan dengan pengertian perjanjian yang tercantum dalam Kamus Besar

---

<sup>3</sup> QS. al-Mâ'idah (5): 1. Departemen Agama RI, *Al-Qur'ânulkarîm : Terjemah Per-kata* (Jakarta : Sygma, 2007), h. 106.

<sup>4</sup> QS. Al-Isrâ' (17) : 34. Departemen, *Al-Qur'ânulkarîm*, h. 285.

Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>5</sup>, yang berarti bahwa perjanjian dapat menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dalam aspek hukum keluarga atau dalam hal ini yaitu perkawinan.

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan pembahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan., akan tetapi dibahas dengan sebutan “persyaratan dalam perkawinan”. Pembahasan tentang persyaratan perkawinan tersebut tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh pada umumnya, karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan. Sedangkan syarat dalam perjanjian perkawinan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perjanjian perkawinan yang tidak mempengaruhi sahnya perkawinan. Sedangkan, kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan<sup>6</sup>.

Membuat perjanjian dalam perkawinan pada dasarnya adalah *mubâh*, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat maka hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Oleh karena itu, dalam hal ini para ulama memberikan klasifikasi tertentu

---

<sup>5</sup>Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan tersebut. Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 351. Juga pengartian yang sama terdapat dalam, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1982), h. 402.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta :Kencana, 2007), h. 145.

<sup>6</sup> Syarifuddin, *Hukum*, h. 145.

terhadap syarat-syarat pra-pernikahan yang wajib dan tidak wajib untuk dilaksanakan.

Selain itu, Abdurrahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqh Munakahat* menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan adalah “persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh Pegawai pencatat nikah.”<sup>7</sup> Hal ini berarti bahwa terdapat persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam hal perjanjian perkawinan tersebut.

Perkawinan itu sendiri menjadi suatu hal yang lazim dilakukan, sebagai tuntutan terhadap kebutuhan batiniah yang tidak bisa dinafikan, tidak terkecuali bagi seseorang yang masih menempuh pendidikan tinggi, dalam hal ini sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (selanjutnya disebut UIN Maliki). Hal ini menjadi suatu kewajiban mengingat banyak aspek yang dapat dijadikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan pada saat seseorang masih berstatus sebagai mahasiswa, diantaranya yaitu faktor usia, di mana usia pasca-SMA/MA/SMK/ sederajatnya merupakan usia seseorang memasuki masa-masa produktifnya, sehingga menuntut pada dorongan seksual secara biologis.

Faktor tuntutan seksual tersebut yang kemudian melatarbelakangi para orang tua maupun wali untuk berinisiatif menikahkan anak mereka, bahkan sebelum anaknya lulus dari pendidikan tinggi yang sedang ditempuh, khususnya

---

<sup>7</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 119.

mahasiswa UIN Maliki. Hal ini juga sebagai tindakan preventif dan antisipatif mengingat pada masa sekarang dampak pergaulan bebas dikalangan pemuda-pemudi banyak bermunculan di masyarakat. Misalnya, fenomena *married by accident* (hamil di luar nikah) yang banyak terjadi sekarang ini, bahkan menjadi penyebab utama meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi nikah di beberapa Pengadilan Agama.

Selain faktor tersebut, juga terdapat pertimbangan terhadap anggapan orang tua bahwa ketika seorang anak 'dilepas' untuk menuntut ilmu keluar daerah akan lebih aman dan tenang ketika anak tersebut telah dinikahkan, terutama bagi seorang wanita, sehingga suaminya akan menjaganya ketika masa ia menuntut ilmu. Atau bahkan alasan lainnya, misalnya karena telah memenuhi kriteria kemampuan secara materi dan batin sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits tentang anjuran menikah.

Namun, yang menarik adalah dalam perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut terdapat perjanjian perkawinan yang disepakati sebelum perkawinan diselenggarakan. Perjanjian perkawinan ini fungsinya untuk mengatur batasan-batasan bagi suami-istri dalam kehidupan rumah tangganya nanti. Perjanjian perkawinan dibuat karena kondisi mahasiswa itu sendiri, yang pada umumnya belum memiliki kemandirian, sebagaimana calon suami pada umumnya yang telah memiliki kemapanan ekonomi maupun psikisnya sebagai seorang ayah maupun suami nantinya. Oleh karena itu, dibuatlah beberapa perjanjian dalam perkawinannya.



Isi perjanjian perkawinan mahasiswa UIN Maliki inilah yang menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan dalam konsep fiqh, para ulama mengklasifikasikan isi perjanjian perkawinan menjadi tiga bentuk berdasarkan hukum pemenuhannya, yakni yang wajib dipenuhi karena isinya berkaitan dengan hakikat dalam suatu perkawinan, yang tidak wajib dipenuhi karena bertentangan dengan hakikat suatu perkawinan serta yang masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama terkait wajib tidaknya isi perjanjian tersebut dipenuhi, karena hukum syara' berdasarkan dalil-dalil naqli tidak ada yang menjelaskannya.

Sedangkan apabila dilihat dari 'kacamata' hukum perkawinan di Indonesia tentang perjanjian perkawinan ini telah dijelaskan dalam serangkaian sumber hukum materil dari hukum perdata Islam, yakni terdapat dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 45-52 (selanjutnya di singkat KHI), sehingga dapat menjadi objek penelitian bahwa apakah perjanjian yang terjadi dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki tersebut sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam sumber hukum materil diatas dalam hal bentuk dari perjanjian tersebut dalam ranah administrasinya. Hal ini menjadi menarik diteliti karena berdasarkan hukum, setiap perjanjian perkawinan yang dibuat harus didaftarkan ke pegawai pencatat nikah setempat. Oleh karena bentuk perjanjian yang tidak didaftarkan ke pegawai pencatatan nikah tersebut, maka perlu untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan yang telah disepakati tersebut.

Dari latar belakang di atas peneliti beranggapan bahwa fenomena perjanjian dalam perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam lingkup

kelembagaan UIN Maliki merupakan topik yang problematis. Maka penulis sengaja menyusun skripsi ini dengan judul : PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG (PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA)

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya ini adalah :

1. Bagaimana isi perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Maliki ?
2. Bagaimana penerapan perjanjian yang telah disepakati tersebut dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki?
3. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki menurut perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia?

### **C. Tujuan**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui isi perjanjian dalam perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Maliki.
2. Mengetahui pengaplikasian perjanjian yang telah disepakati tersebut dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki.

3. Mengetahui kekuatan hukum perjanjian dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki menurut perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

#### **D. Manfaat**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam dunia pendidikan maupun masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat Penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis :
  - a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan perjanjian yang terjadi dalam perkawinan dan memberikan kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syari'ah jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah di UIN Maliki
  - b. Memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang isi perjanjian perkawinan yang dilakukan mahasiswa UIN Maliki, serta pengetahuan tentang isi perjanjian perkawinan yang dibolehkan dalam konsep fiqh.
  - c. Memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait kekuatan hukum perjanjian perkawinan dalam fiqh Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, baik berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KHI
2. Secara Praktis
  - a. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat perjanjian maupun menentukan perjanjian yang akan disepakati, baik oleh

mahasiswa yang akan melakukan perkawinan, maupaun oleh masyarakat muslim pada umumnya.

- b. Dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.

## **E. Definisi Operasional**

Beberapa penegasan atas pengertian istilah dalam proposal ini, antara lain :

1. Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan tersebut.<sup>8</sup> Sebagaimana pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka yang dimaksudkan perjanjian yang akan diteliti ini yaitu perjanjian perkawinan dalam bentuk lisan dan/atau dalam bentuk tulisan. Dalam literatur fiqh pembahasan perjanjian perkawinan ini disebut dengan istilah persyaratan dalam perkawinan. Akan tetapi bahasan tentang syarat dalam perkawinan ini tidak sama dengan syarat perkawinan yang telah dibahas dalam kitab fiqh lainnya, karena yang dibahas dalam syarat perkawinan tersebut adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan<sup>9</sup>. Sedangkan, perjanjian dalam perkawinan yang diteliti adalah syarat-syarat perkawinan yang tidak berkaitan dengan sahnya suatu perkawinan.

---

<sup>8</sup> Departemen, *Kamus*, h. 351. Pengertian yang sama juga terdapat dalam, Departemen, *Kamus*, h. 402.

<sup>9</sup> Syarifuddin, *Hukum*, h. 145.

2. Perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)<sup>10</sup>. Sedangkan perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi perkawinan yang resmi (dinyatakan sah oleh pemerintah) maupun perkawinan yang belum secara resmi. Akan tetapi penulis tidak membahas perihal hukum perkawinan *sirri* tersebut, namun tetap membatasi pada perjanjian dalam perkawinannya saja.
3. Mahasiswa adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi<sup>11</sup>, dalam hal ini yaitu Universitas Islam Negeri Maliki Malang.
4. Yang dimaksud dengan perkawinan mahasiswa dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai suami/istri, yang berarti bahwa penulis menjadikan perkawinan yang salah satunya mahasiswa UIN Maliki sebagai objek penelitian.
5. Hukum perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dasar hukum yang mengatur tentang perjanjian perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini membahas tentang dasar dari penelitian yang dilakukan, antara lain, latar belakang yang menguraikan tentang kegelisahan akademik yang melandasi pentingnya penelitian ini dilakukan,

---

<sup>10</sup>Departemen, *Kamus*, h. 614.

<sup>11</sup>Departemen, *Kamus*, h. 543.

rumusan masalah sebagai fokus pembahasan dalam penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian yang menjadi output ilmiah yang diharapkan setelah melakukan penelitian, manfaat penelitian yang dapat diperoleh baik manfaat secara teori maupun praktis, definisi operasional sebagai penegasan terhadap objek penelitian yang dilakukan dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II merupakan penelitian terdahulu dan kajian konseptual seputar perjanjian dalam perkawinan. Kajian tentang perjanjian perkawinan yang dibahas meliputi antara lain pengertian perjanjian maupun pengertian perjanjian perkawinan, syarat pembuatan perjanjian, hukum membuat perjanjian perkawinan, isi perjanjian dalam perkawinan yang dibahas oleh ulama beserta hukum pemenuhannya perjanjian tersebut, serta instrumen-instrumen hukum perkawinan di Indonesia yang membahas tentang perjanjian perkawinan. Penulis juga mencantumkan konsep hak dan kewajiban suami istri dalam fiqh, hal ini karena perjanjian perkawinan yang dilakukan masih berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri tersebut, sehingga konsep ini penting digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian.

Bab III merupakan Metodologi Penelitian. Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian, karena hasil dari penelitian sangat bergantung kepada metode yang digunakan untuk menghimpun data. Oleh karena penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi di UIN Maliki, juga membahas tentang metode pengumpulan hingga pengolahan data-data penelitian.

Bab IV merupakan penyajian hasil penelitian beserta analisisnya. Pada bab ini terdiri atas tiga sub bab sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, yaitu *pertama*, tentang isi perjanjian yang disepakati dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki. *Kedua*, tentang penerapannya perjanjian tersebut dalam kehidupan rumah tangga mereka, yang disertai dengan analisis hukum pemenuhannya perjanjian tersebut. *Ketiga* tentang kekuatan hukum perjanjian perkawinan tersebut menggunakan perspektif fiqh, hukum perkawinan di Indonesia dan konsep perjanjian dalam hukum perdata pada umumnya.

Bab V merupakan Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang memuat tentang dua hal dasar yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban dari permasalahan yang telah dikaji dalam bab IV tentang pemaparan dan analisis data, dengan penyajiannya poin per-poin sesuai jumlah dari rumusan masalah. Sedangkan berisi saran yang bersifat akademis, untuk informan dan pembaca skripsi ini, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, mempertegas serta membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema, yakni tema tentang perjanjian perkawinan. Hal ini agar mencegah adanya plagiasi dalam penelitian yang dilakukan selanjutnya.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang tema Perjanjian Perkawinan sebelumnya telah dibahas oleh Zainiah, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris tentang Perjanjian Perkawinan pada Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negeri Malang”<sup>12</sup>. Penelitian ini membahas tentang kekuatan hukum akta notaris tentang perjanjian perkawinan dan kekuasaan Pengadilan yang sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tidak lagi memiliki kekuasaan untuk pasangan suami istri yang mau mendaftarkan perjanjian perkawinannya, akan tetapi kekuasaan pendaftaran itu diberikan kepada Pegawai pencatat nikah.

Penelitian terdahulu oleh Zainiah ini tentunya sangat berbeda dengan penelitian ini, beberapa perbedaan yang dapat dikomparasikan dengan penelitian ini, dirincikan sebagai berikut :

---

<sup>12</sup>Zainiah, *Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris tentang Perjanjian Perkawinan pada Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negeri Malang, Skripsi S1* (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), h. xvi.



1. Jenis penelitian Zainiah adalah penelitian normatif yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI sebagai alat dalam menganalisa, yakni dikaitkan dengan asas-asas hukum, sejarah perumusan undang-undang tersebut, serta penerapannya dalam lingkup kelembagaan. Sedangkan dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian sosiologis empiris serta menggunakan konsep fiqh pendapat para ulama dan UU No. Tahun 1974 maupun KHI sebagai alat analisisnya.
2. Penelitian Zainiah terfokus pada studi kasus penetapan perkara No.264/Pdt.P/2010 tentang perjanjian perkawinan di Pengadilan Negeri Malang. Sedangkan, penelitian ini difokuskan pada fakta-fakta penyelenggaraan perjanjian dalam perkawinan mahasiswa di UIN Maliki Malang.

Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian terdahulu apabila dihubungkan dengan penelitian ini, hanya mempunyai kesamaan tema yakni membahas tentang perjanjian perkawinan. Akan tetapi, secara spesifik tidak ada keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dalam penelitian terdahulu oleh Zainiah dengan penelitian ini.

## **B. Konsep Perjanjian Perkawinan perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan di Indonesia**

### **1. Perjanjian**

#### **a. Pengertian perjanjian**

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa arab adalah *mu'âhadah*, *ittifaq*, akad atau kontrak. Secara terminologis menurut Yan Pramadya Puspa, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

seseorang lain atau lebih. Sedangkan menurut WJS, Poerwadarminta, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.<sup>13</sup>

Dalam hukum, perjanjian tergolong sebagai perbuatan hukum karena perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

#### **b. Asas Hukum dalam Perjanjian**

Asas berasal dari bahasa Arab *asâs* yang berarti dasar, basis, fondasi dan kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir serta bertindak. Apabila kata asas ini dihubungkan dengan kata hukum maka dapat diartikan sebagai kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum<sup>14</sup>.

Dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yang sekaligus merupakan esensi hukum perjanjian. Kelima asas tersebut adalah asas kebebasan dalam mengadakan perjanjian, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik dan asas kepribadian. Yang kesemua teori ini diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi asas-asas ini berlaku secara universal dalam setiap bentuk perjanjian.

Asas kebebasan dalam mengadakan perjanjian merupakan salah satu asas dalam hukum yang berlaku di dunia. Asas ini memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, selama tidak

---

<sup>13</sup> Chairuman dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 1.

<sup>14</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), h. 50-52.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

Asas kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk<sup>15</sup> :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis.
5. Menerima atau menyimpang dari perundang-undangan yang bersifat opsional.

Selama isi perjanjiannya memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku bagi pembuatnya dengan ketentuan yang sama seperti undang-undang. Para pihak pembuat perjanjian bebas untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan berisikan apa saja di dalam sebuah perjanjian, tentunya dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku.

Adapun berdasarkan asas konsensualisme maka perjanjian merupakan kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak. Namun, ada yang mengartikan juga bahwa asas konsensualisme ini menetapkan bahwa untuk sahnya maka perjanjian harus dilakukan secara tertulis, sebagaimana yang terdapat dalam berbagai undang-undang.<sup>16</sup> Selain itu, dasar fundamental lainnya dalam hukum perjanjian yang banyak dianut di berbagai negara adalah suatu asas yang berbunyi

---

<sup>15</sup> BN. Marbun, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum* (Jakarta : Puspa Swara, 2009), h. 5.

<sup>16</sup> Marbun, *Membuat*, h, 5.

*pacta sunt servanda* yang berarti janji harus ditepati dan mengikat sebagaimana undang-undang bagi pihak yang terlibat didalamnya.

Selain keempat asas-asas tersebut, sebenarnya masih ada beberapa hal mendasar (asas) yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan perjanjian, di antaranya asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas perlindungan. Namun yang perlu diingat adalah asas hukum masih bersifat abstrak, karena tidak selalu dapat diterapkan secara langsung dalam peristiwa konkret<sup>17</sup>.

Beberapa asas-asas hukum dalam perjanjian yang diadopsi dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang telah dijelaskan diatas juga sejalan dengan asas hukum perjanjian dalam hukum Islam. Namun, dalam hukum Islam asas-asas perjanjian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu<sup>18</sup> :

1) Asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum.

Beberapa asas yang termasuk di dalamnya, antara lain : asas ilahiyah, asas kebolehan (*mabda al-ibahah*) bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarangnya, asas keadilan dalam memenuhi tanggungjawabnya masing-masing, asas persamaan/kesetaraan tanpa memandang status sosial atau yang lainnya, asas tertulisnya setiap transaksi muamalah, asas i'tikad baik (kepercayaan antara masing-masing

---

<sup>17</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Implementasi Ketentuan-Ketentuan : Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak (Bali : Udayana University Press, 2010), h. 50

<sup>18</sup> Rahmani Timorita Yuliani, "Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba*, 1 (Juli, 2008), h. 96-105.

pihak) dan asas kemanfaatan atau kemashalahatan yang terkandung dalam suatu perjanjian.

- 2) Asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Beberapa asas yang termasuk di dalamnya, antara lain : asas konsensualisme (QS. an-Nisâ : 29), asas kebebasan dalam membuat perjanjian, asas perjanjian itu mengikat, asas keseimbangan yakni menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang disepakati, dan asas kepastian hukum yang berkaitan dengan konsekuensi dari suatu perjanjian.

Berdasarkan pengklasifikasian asas perjanjian dalam hukum Islam ini, maka apabila kita melihat asas-asas yang berakibat hukum dan sifatnya khusus, maka asas-asas tersebut sudah sejalan dengan asas-asas hukum dalam perjanjian yang diadopsi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas.

### c. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian

Terdapat beberapa syarat dalam perjanjian yaitu sebagai berikut<sup>19</sup> :

- 1) Tidak menyalahi hukum syari'ah, artinya bahwa perjanjian yang diadakan bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut karena melawan hukum syari'ah. Sebagaimana dalam Rasulullah SAW bersabda :

كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sabiq, *Fiqhus*, h. 83.

*“syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka itu adalah batil. Meskipun seratus syarat”*<sup>21</sup> (HR. Muslim : 2734)

- 2) Harus sama ridha dan berdasarkan pada kesepakatan bersama. Perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yakni masing-masing ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain perjanjian dibuat harus atas kehendak bebas masing-masing pihak<sup>22</sup>. Pemaksaan dalam suatu perjanjian menafikan kemauan, sehingga tidak ada pengharagaan terhadap akad yang menafikan kebebasan seseorang.<sup>23</sup>
- 3) Harus jelas dan gamblang, artinya bahwa apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari<sup>24</sup>. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perjanjian para pihak memiliki interpretasi yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian harus jelas dan tidak samar sehingga tidak mengundang berbagai interpretasi yang bisa menimbulkan salah paham dalam penerapannya.<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad bin Ismail, *Shahîh*, h. 251.

<sup>21</sup> Al-Asqalani, *Fathul*, h. 273.

<sup>22</sup> Chairuman, *Hukum*, h. 2.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Noe Hasanuddin, Jilid III, (Cet I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 83.

<sup>24</sup> Chairuman, *Hukum*, h. 2.

<sup>25</sup> Sabiq, *Fiqhus*, h. 83.

## 2. Perjanjian Perkawinan

### a. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian secara etimologi dalam bahasa arab sering disebut dengan *al-mu'âhadah* (janji), *al-ittifâq* (kesepakatan) dan *al-aqdu* (ikatan). Sedangkan secara terminologi, perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, atau suatu perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Menepati perjanjian asalnya adalah diperintahkan, sebagaimana yang dinyatakan Allah SWT dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.”*<sup>26</sup>

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*“Dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.”*<sup>27</sup>

Sedangkan, Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqih Munakahat mendefinikan perjanjian perkawinan sebagai persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>28</sup>

<sup>26</sup>QS. al-Mâ'idah (5): 1. Departemen, *Al-Qur'anulkarim*, h. 106.

<sup>27</sup>QS. al-Isra' (17): 34. Departemen, *Al-Qur'anulkarim*, h. 285.

<sup>28</sup>Ghazaly, *Fiqih*, h. 119.

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan. Yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama yaitu “Persyaratan dalam Perkawinan”. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh karena yang dibahas adalah karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya perkawinan<sup>29</sup>. Sedangkan, syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan yang dibahas di sini adalah syarat-syarat yang tidak mempengaruhi sahnya suatu perkawinan.

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji memenuhi syarat yang ditentukan. Namun perjanjian itu tidak sama dengan sumpah, karena sumpah dimulai dengan ucapan sumpah, seperti : *wallahi*, *billahi* dan *tallahi*, dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya.

Syarat atau perjanjian yang dimaksud dilakukan di luar prosesi akad perkawinan, meskipun dalam suasana atau majelis yang sama. Oleh karena perjanjian dalam perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilakukan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang telah sah. Meskipun demikian,

---

<sup>29</sup> Syarifuddin, *Hukum*, h. 145.



pihak-pihak yang dirugikan tidak memenuhi perjanjian itu berhak meminta pembatalan nikah.<sup>30</sup>

**b. Hukum membuat perjanjian perkawinan dan pemenuhannya menurut perspektif fiqh**

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya *mubâh*, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat.<sup>31</sup> Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu menjadi perbincangan oleh para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ<sup>32</sup>

*Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir r.a., ia berkata : “Rasulullah SAW pernah bersabda : “Sesungguhnya syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah apa yang kamu gunakan untuk menghalalkan kemaluan perempuan” (HR. Muslim : 1418)<sup>33</sup>*

Al-Syaukaniy juga menjelaskan bahwa alasan syarat perkawinan menjadi yang paling berhak dipenuhi sebagaimana hadits di atas yaitu karena urusan

<sup>30</sup>Syarifuddin, *Hukum*, h. 146.

<sup>31</sup>Syarifuddin, *Hukum*, h. 146.

<sup>32</sup>Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Juz I (Beirut : Dâr Thoybah, 1998), h. 640-641.

<sup>33</sup>Imam Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahîh Muslim*, terj. Achmad Zaidun, (Cet. I; Jakarta : Pustaka Amani, 2003), h. 439.

pernikahan itu sebagai perkara yang paling hati-hati dan pintunya yang paling sempit.<sup>34</sup>

Al-Kaththabi menjelaskan bahwa syarat-syarat dalam pernikahan berbeda-beda, di antaranya ada yang wajib dipenuhi karena merupakan cara yang ma'ruf, dan di antaranya ada yang tidak perlu ditepati.<sup>35</sup> Oleh karena itu, kewajiban dalam memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tergantung kepada persyaratan yang ada dalam perjanjian itu sendiri. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga, yakni sebagai berikut :

1) Syarat yang wajib dipenuhi.

Syarat yang wajib dipenuhi adalah syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami isteri dalam perkawinan, merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri, sesuai dengan maksud akad dan misi syariat. Artinya syarat-syarat yang diberikan termasuk dalam rangkaian dan tujuan pernikahan, tidak mengurangi sedikit pun hak masing-masing suami-istri, serta tidak mengandung hah-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya.<sup>36</sup> Misalnya, suami isteri bergaul secara baik, isteri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya dan suami isteri harus memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu.

Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama ini wajib dilaksanakan. Pihak yang berjanji terikat dengan persyaratan tersebut.

---

<sup>34</sup> Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authâr Syarh Muntaqa al-Akhhbâr min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr*, Jilid VI, terj. Adib Bisri Mustafa dkk, (Cet I ; Semarang : Asy-Syiafa', 1994), h. 535.

<sup>35</sup> Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, terj. Amiruddin, Jilid XXV, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), h. 403.

<sup>36</sup> Sabilq, *Fiqhus*, h. 535.

Namun apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi syarat persyaratan tersebut, tidak menyebabkan batalnya perkawinan dengan sendirinya<sup>37</sup>.

## 2) Syarat yang tidak wajib dipenuhi

Syarat yang tidak wajib dipenuhi adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak-pihak tertentu, bertentangan dengan maksud akaf serta melanggar hukum Allah dan syariat-Nya. Syarat-syarat ini semuanya batal dengan sendirinya, sebab menyalahi hukum-hukum pernikahan dan mengurangi hak-hak suami-istri.<sup>38</sup> Misalnya, suami tidak memberikan nafkah, tidak mau bersetubuh, tidak memberikan mahar, memisahkan diri dari istrinya atau istri yang harus memberi nafkah, atau isteri mempersyaratkan tidak akan beranak, isteri mensyaratkan suami menceraikan isteri-isterinya terlebih dahulu, suami mempersyaratkan tidak membayar mahar atau nafkah, atau suami meminta isterinya mencari nafkah yang tidak halal.

Dalam hal syarat bentuk ini maka para ulama sepakat bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian, meskipun menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Mâ'idah ayat 1.<sup>39</sup> Adapun akadnya sendiri tetap sah karena syarat-syarat tadi berada di luar ijab qabul yang menyebutnya tidak berguna dan tidak disebutnya pun tidaklah merugikan.

Oleh karena itu, secara umum dapat dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan mempunyai syarat yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan

<sup>37</sup> Syarifuddin, *Hukum*, h. 147.

<sup>38</sup> Sabiq, *Fiqhus*, h. 535.

<sup>39</sup> Lihat pada halaman-halaman sebelumnya.

dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Maka apapun bentuk perjanjian itu, jika melanggar tidak sesuai syarat ini maka perjanjian tidak sah, tidak perlu diikuti. Jadi jika syarat dalam perjanjian itu bertentangan dengan syariat, maka hukum perjanjian tidak boleh (tidak sah).<sup>40</sup>

- 3) Syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntunan dari syara' untuk dilakukan<sup>41</sup>, artinya bahwa syarat ini tidak diperintahkan maupun dilarang oleh Allah serta persyaratan ini mengandung kemashlahatan bagi salah satu pasangan<sup>42</sup>.

Misalnya, isteri mempersyaratkan bahwa suami tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga milik bersama, istri tidak mau pergi bersama suaminya, atau suami tidak boleh menyuruh istri keluar rumah atau kampung.

Mengenai wajib atau tidaknya pemenuhan perjanjian bentuk ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan sebagian besar ulama berpendapat bahwa syarat-syarat tersebut tidak berlaku dan suami tidak harus memenuhinya. Pendapat ini didasarkan pada beberapa dalil yaitu<sup>43</sup> :

- a) Rasulullah bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ , إِلَّا شَرْطًا  
أَحَلَ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

<sup>40</sup> Ghazaly, *Fiqh*, h. 120-121.

<sup>41</sup> Syarifuddin, *Hukum*, h. 147.

<sup>42</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzâhib al-A'immah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 241.

<sup>43</sup> Sabiq, *Fiqhus*, h. 536.

*“Orang Islam itu terikat dengan syarat mereka kecuali kalau syarat tadi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”<sup>44</sup> (HR. Tirmidzi : 2498)*

Menurut mererka, syarat yang mengharamkan yang halal tersebut di antaranya yaitu bermadu, melarang keluar rumah dan pergi bersama, yang semuanya dihalalkan oleh agama.

b) Rasulullah bersabda :

كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةً شَرْطٍ<sup>45</sup>

*“syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka itu adalah batil. Meskipun seratus syarat”<sup>46</sup>*

Menurut para ulama yang berpendapat tidak wajib melaksanakan perjanjian tersebut, dikarenakan syarat tersebut tidak ada didalam kitab Allah karena memang tidak ada ketentuannya dalam agama.

c) Mereka berkata bahwa syarat-syarat tersebut tidak mengandung kemashlahatan dalam pernikahan dan tidak pula termasuk dalam rangkaiannya.

Sedangkan, beberapa ulama yang berpendapat bahwa syarat tersebut wajib dipenuhi diantaranya Umar bin Khattab, Sa’ad bin Abi Waqash, Mu’awiyah, Amru bin Ash, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Auza’i, Ishaq dan

---

<sup>44</sup> Sabiq, *Fiqhus*, h. 536-537.

<sup>45</sup> Muhammad bin Ismail, *Shahîh*, h. 251.

<sup>46</sup> Al-Asqalani, *Fathul*, h. 273.

golongan madzhab Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat ini didasarkan pada beberapa argumen, yaitu<sup>47</sup> :

a) Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji”*<sup>48</sup>

b) Rasulullah bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

*“orang Islam itu terikat oleh syarat-syarat (perjanjian) mereka”*<sup>49</sup> (HR. Tirmidzi : 2498)

c) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan lain-lain dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحَقَّ الشَّرُوطِ أَنْ يُوقَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ<sup>50</sup>

*Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir r.a., ia berkata : “Rasulullah SAW pernah bersabda : “Sesungguhnya syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah apa yang kamu gunakan untuk menghalalkan kemaluan perempuan”* (HR. Muslim : 1418)<sup>51</sup>

d) Diriwayatkan oleh Atsram dengan sanadnya sendiri, ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan berjanji untuk tetap tinggal di rumahnya (istri). Kemudian suaminya bermaksud mengajaknya pindah lalu

<sup>47</sup> Sabiq, *Fiqhus*, h. 536-537

<sup>48</sup> QS. al-Mâ'idah (5): 1. Departemen, *Al-Qur'anulkarim*, h. 106.

<sup>49</sup> Sabiq, *Fiqhus*, h. 536-537.

<sup>50</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shahih*, h. 640-641.

<sup>51</sup> Al-Mundziri, *Mukhtasar*, h. 439.

mereka (keluarganya) mengadukannya kepada Umar bin Khattab, maka Umar memutuskan bahwa perempuan itu berhak atas janji suaminya (disini hak suami atas istri batal karena adanya perjanjian).

- e) Karena janji-janji yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya mengandung manfaat dan maksud, asalkan tidak menghalangi pernikahan, maka hukumnya sah, sebagaimana kalau perempuan mensyaratkan agar calon suaminya mau membayar maharnya lebih tinggi lagi.

Pendapat yang mewajibkan dipenuhinya perjanjian ini semakin dikuatkan oleh Ibnu Qudamah, yang pendapatnya melemahkan pendapat yang pertama. Ia berkata bahwa perjanjian/syarat tersebut bukan mengaramkan yang halal, akan tetapi meberikan kepada perempuan hak untuk meminta cerai jika suami tidak dapat memenuhi persyaratan yang diterimanya. Selain itu, hal ini merupakan suatu kemashlahatan bagi perempuan karena apa yang bisa menjadi suatu mashlahat bagi satu pihak yang mengadakan akad, berarti pula menjadi suatu kemashlahatan di dalam akadnya.<sup>52</sup>

Ibnu Rusyd pun sependapat dengan pendapat kedua, kemudian menjelaskan bahwa perbedaan pendapat dikarenakan mempertentangkan antara dalil yang umum dan khusus, yang dimaksud dalil yang umum adalah hadits Rasulullah SAW yang bersabda dalam suatu khotbahnya :

كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ<sup>53</sup>

*“syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka itu adalah batil. Meskipun seratus syarat”*<sup>54</sup> (HR. Muslim : 2734)

<sup>52</sup> Lihat, Sabiq, *Fiqhus*, h. 537-538.

<sup>53</sup> Muhammad bin Ismail, *Shahîh*, h. 251.

Adapun dalil yang khusus adalah hadits dari Uqbah bin Amir bahwa :

عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحَقَّ الشَّرُوطِ أَنْ يُؤْفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ<sup>55</sup>

*Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir r.a., ia berkata : “Rasulullah SAW pernah bersabda : “Sesungguhnya syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah apa yang kamu gunakan untuk menghalalkan kemaluan perempuan” (HR. Muslim : 1418)<sup>56</sup>*

Kedua hadits ini shahih, tetapi menurut para ahli ushul fiqh, yang termasyhur dipakai adalah memenangkan dalil yang khusus dari yang umum, yang dalam hal ini adalah memenuhi janji-janji yang diadakan dalam pernikahan.<sup>57</sup>

Adapun pendapat Ibnu Taimiyah dalam perjanjian ini, mengatakan bahwa bagi orang yang sehat akalnya, apabila mengadakan perjanjian yang mengandung kebaikan dari tujuan yang hendak dicapainya, tidaklah ia mau undur atau mengkhianatinya. Tergantung syarat-syarat tertentu itu berguna daripada dibiarkan tanpa syarat, atau bahkan lebih berguna lagi daripada kalau tidak diberi syarat sama sekali.<sup>58</sup>

Secara lebih terperinci ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya wajib dipenuhi, karena dikatakan hal ini sangat relevan untuk mengurangi

---

<sup>54</sup> Al-Asqalani, *Fathul*, h. 273.

<sup>55</sup> Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahîh*, h. 640-641.

<sup>56</sup> Al-Mundziri, *Mukhtasar*, h. 439.

<sup>57</sup> Sabiq, *Fiqhus*, h. 538.

<sup>58</sup> Sabiq, *Fiqhus*, h. 538.



terjadinya poligami yang tidak bertanggung jawab<sup>59</sup>. Sedangkan untuk perkara yang secara khusus tidak ditemukan larangan maupun perintahnya dalam nash-nash syara', maka dibuka kesempatan untuk hal itu. Akan tetapi, dalam literatur yang berbeda dalam kitab Shahih Fikih Sunnah karya Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan yang tergolong perjanjian yang tidak dilarang atau diperintahkan oleh Allah ini hukum pemenuhannya adalah *mubâh*, sehingga boleh dilakukan (ditaati) dan boleh juga ditinggalkan<sup>60</sup>.

### c. Perjanjian perkawinan perspektif hukum perkawinan di Indonesia

Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>61</sup>

Terdapat beberapa landasan hukum dalam penyelenggaraan perkawinan di Indonesia, diantaranya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan KHI dalam Buku I tentang hukum perkawinan. Akan tetapi, dari tiga landasan hukum ini yang menjelaskan tentang perjanjian perkawinan yaitu hanya terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

Perjanjian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 terdapat dalam Bab V Pasal 29, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>59</sup> Syarifuddin, *Hukum*, h. 149.

<sup>60</sup> Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahîh*, h. 246.

<sup>61</sup> Ghazaly, *Fiqih*, h. 119.

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila-mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Sedangkan, dalam KHI perjanjian perkawinan dijelaskan secara lebih terperinci. Meskipun yang diperincikan didalamnya hanya ta'lik talak dan harta bersama sebagai salah satu alternatif dalam membuat perjanjian perkawinan. Sebagaimana dalam pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 dan 52. Pasal 45 dan 46 mengatur tentang taklik talak dengan segala tata caranya. Pasal 47, 48, 49, 50 dan 51 mengatur perjanjian dalam hal harta bersama lengkap dengan cara pelaksanaannya, sedangkan Pasal 52 mengatur tentang kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga yang diperjanjikan.

Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini artinya, semua hal, selama tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut, misalnya tentang harta sebelum dan sesudah

kawin atau setelah cerai, pemeliharaan dan pengasuhan anak, tanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pemakaian nama, pembukaan rekening Bank, hubungan keluarga, warisan, larangan melakukan kekerasan, marginalisasi (hak untuk bekerja), subordinasi (pembakuan peran) <sup>62</sup>.

Begitupun yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 47, bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, misalnya perjanjian perkawinan yang mengatur tentang percampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing, serta menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik (perjanjian dengan pihak Bank, misalnya) atas harta pribadi dan harta bersama.<sup>63</sup>

#### **d. Konsekuensi terhadap pelanggaran perjanjian perkawinan**

Pada umumnya, setiap perjanjian yang disepakati mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Akan tetapi yang membedakan adalah ketika suatu perjanjian yang dibuat hanya dalam bentuk lisan, maka tidak ada acuan yang dapat dijadikan pembuktian bahwa perjanjian tersebut pernah disepakati. Meskipun perjanjian yang tidak tertulis tetap mengikat dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat didalamnya<sup>64</sup>.

Dalam hukum juga dikenal asas *pacta sunt servanda* bahwa perjanjian itu mengikat bagi pihak-pihak yang bersepakat didalamnya. Namun, yang perlu

---

<sup>62</sup><http://fact%20-%20perjanjian%20perkawinan.htm> diakses bulan Agustus 2012

<sup>63</sup><http://fact%20-%20perjanjian%20perkawinan.htm> diakses bulan Agustus 2012

<sup>64</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7034/perlunya-perjanjian-dibuat-secara-tertulis> diakses tanggal 30 Januari 2014.

dicermati lagi yaitu asas hanya bersifat abstrak sebagai dasar atau pedoman yang tidak mengikat secara langsung.

Oleh karena itu, apabila suatu perjanjian perkawinan yang telah disepakati itu dilanggar oleh salah satu pihak yang turut menyepakatinya, maka secara hukum, tidak ada sanksi yang dapat diterapkan kepada pelanggar sebagai konsekuensi atas pelanggaran perjanjian yang telah dilakukan olehnya. Akan tetapi pelanggaran tersebut hanya dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana dalam KHI Pasal 51 yang menyebutkan bahwa :

*“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”*

Namun, pasal ini berlaku hanya ketika perjanjian perkawinan yang disepakati didaftarkan secara legal ke Pegawai Pencatat Nikah, sehingga dapat dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan perceraian.

Sedangkan, apabila dilihat dalam konsep fiqh apa konsekuensi hukum yang dapat diberikan kepada seseorang yang melanggar perjanjian perkawinan yang telah disepakati, maka dapat dijelaskan sebagai berikut, sesuai dengan tiga macam pengklasifikasian yang telah diuraikan sebelumnya :

- 1) Perjanjian yang syarat-syaratnya sesuai dengan maksud akad dan misi syariat.

Misalnya : pemberian nafkah dan persetujuan. Maka para ulama sepakat syarat-syarat ini hukumnya sah dan wajib dipenuhi. Adapun, apabila perjanjian tersebut dilanggar, berarti sama halnya dengan seseorang

melanggar syariat yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam firman-firman-Nya<sup>65</sup>. Sehingga, apabila perjanjian perkawinan yang termasuk dalam klasifikasi ini dilanggar, maka konsekuensinya mendapat dosa dari Allah SWT, karena telah menelantarkan istrinya dan tidak menjalankan perintah Allah SWT.<sup>66</sup> Namun hal ini tidak menyebabkan batalnya perkawinan dengan sendirinya<sup>67</sup>.

- 2) Perjanjian yang syarat-syaratnya bertentangan dengan maksud akad dan melanggar hukum Allah dan syariat-Nya (syarat yang ilegal)<sup>68</sup>. Misalnya : dalam perjanjiannya sepakat untuk tidak menyetubuhi istrinya, tidak memiliki keturunan, tidak menafkahi istrinya dan memberi syarat agar istri kedua dari calon suami diceraikan terlebih dahulu. Maka dalam hal ini para ulama sepakat bahwa syarat ini tidak sah sebab mengandung unsur memerintahkan apa yang dilarang Allah dan melarang apa yang diperintahkan-Nya, sehingga syaratnya gugur, dan harus dilanggar, artinya bahwa perkawinan tersebut tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syariat berupa penghalalan senggama, kewajiban nafkah, dan kepastian nasab<sup>69</sup>. Oleh karena itu, dalam perjanjian jenis ini pelanggaran yang dilakukan tidak berkonsekuensi apapun terhadap seseorang yang melanggar suatu perjanjian, karena sama halnya menjalankan perintah Allah SWT

---

<sup>65</sup> Lihat QS. Al-Baqarah (2) : 233, QS. Ath-Thalâq (65) : 6-7, sebagai dasar disyariatkannya nafkah. Maupun QS. Al-Mu'minûn (23) : 5-6, QS. Al-Baqarah (2) : 222-223, sebagai dasar disyariatkannya persetubuhan (jima') bagi suami istri.

<sup>66</sup> Syarifuddin, *Hukum*, h. 149.

<sup>67</sup> Syarifuddin, *Hukum*, h. 147.

<sup>68</sup> Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahîh*, h. 238.

<sup>69</sup> Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahîh*, h. 238.

- 3) Perjanjian yang tidak diperintahkan maupun dilarang oleh Allah dan persyaratan ini mengandung kemashalahatan yang ingin dicapai oleh salah satu pasangan. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, yakni ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat syarat-syarat tersebut batal. Sedangkan, ulama Hanabilah berpendapat bahwa syarat tersebut sah dan wajib dipenuhi berdasarkan hadits khusus dari Uqbah bin Amir serta keumuman dari firman Allah untuk menepati janji. Maka, dalam Kitab *Shahih Fiqh as-Sunnah* dijelaskan oleh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim bahwa pendapat yang paling rajih adalah pengajuan syarat *mubâh* menurut syariat (maksudnya boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan) dan tidak ada ketentuan dalam syariat yang melarangnya diperbolehkan dalam konteks perkawinan, juga mengingat kebutuhan manusia dalam beberapa kondisi pada syarat-syarat tersebut, sehingga apabila salah satu pihak melanggar syarat ini, maka pihak lain berhak membatalkan akad atau perjanjian tersebut<sup>70</sup>.

### C. Akad Nikah dan Konsekuensinya dalam Kehidupan Rumah Tangga

Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, maka terjalinlah hubungan suami istri, yang kemudian berpengaruh pada timbulnya hak dan kewajiban bagi keduanya.

Kewajiban suami merupakan hak bagi seorang istri, sedangkan kewajiban istri merupakan hak bagi seorang suami. Kewajiban dan hak merupakan suatu pola hubungan timbal balik antara suami istri. Misalnya, kewajiban seorang suami

---

<sup>70</sup> Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahîh*, h. 246.

adalah memberikan nafkah dan pakaian kepada istri, maka nafkah dan pakaian tersebut merupakan hak yang harus diperoleh oleh seorang istri. Selain itu, kewajiban istri adalah taat kepada perintah suami, maka hal ini menjadi hak yang harus diperoleh suami atas istrinya.<sup>71</sup>

Jika akad nikah telah sah, maka menimbulkan akibat hukum yang harus ditanggung oleh suami istri yakni berupa hak serta kewajiban. Hak dan kewajiban ini ada tiga macam yaitu hak bersama suami-istri yang berarti kewajiban yang dikenai bagi keduanya, hak istri (kewajiban bagi suami) dan hak suami (kewajiban bagi istri.)

#### 1. Hak bersama suami-istri (kewajiban bagi keduanya)

Hak bersama suami-istri yang harus ditanggung keduanya antara lain :

##### a. Kahalalan bersenang-senang (bersetubuh).

Suami istri diperbolehkan saling menikmati hubungan seksual. Perbuatan ini dihalalkan bagi suami istri secara timbal balik. Masing-masing mereka berhak menikmati kesenangan dengan pasangannya karena memenuhi dorongan fitrah dan mencari keturunan merupakan tujuan yang tinggi dari hubungan yang sakral tersebut, yakni perkawinan. haram salah satu dari mereka yang mengharamkan pasangannya melakukan hak ini.<sup>72</sup> Allah berfirman :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ

غَيْرُ مُلْؤَمِينَ

<sup>71</sup> Lihat metode pembahasan tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam buku Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Tauhid Madzahib Al-A'immah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jilid III, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 335. Yang menggambarkan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban suami-istri.

<sup>72</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkâmuhâ fi At-Tasyrî' Al-Islâmiy*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 231.

*“dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri merkea atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela.”*<sup>73</sup>

- b. Istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakeknya, anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga bagi ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- c. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami, begitupun sebaliknya.
- d. Keturunan dan sandaran keturunan kepada kedua orang tua.

Ketika akad nikah sah, maka ditetapkan masing-masing mereka dalam melahirkan keturunan, membesarkan anak-anak dan menisbatkan keturunannya<sup>74</sup>. Anak yang lahir dari istri bernasab kepada suaminya.

Adapun hak untuk memiliki keturunan menurut Ulama Hanafiyah menjadi hak bersama suami istri, tidak boleh salah satu dari mereka mencegah tanpa seizin yang lain. Pendapat ini yang menjadi pendapat mayoritas para ulama.

Namun, yang menjadi perdebatan para ulama adalah terkait hukumnya mencegah kelahiran anak. Mayoritas ulama, diantaranya Abu Bakar, Umar dan Ibnu Mas’ud berpendapat bahwa mencegah kelahiran anak adalah makruh karena melihat hak umat dan karena adanya pengecilan keturunan, sedangkan Rasulullah menganjurkan kita agar memperbanyak keturunan.

Di Indonesia sendiri, program dalam mengatur banyaknya jumlah lahirnya keturunan ini disebut dengan program Keluarga Berencana (selanjutnya

<sup>73</sup> QS. Al-Mu’minûn (23) : 5-6. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Jawa Barat : Diponegoro), h. 342.

<sup>74</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 1999), h. 53.



disingkat KB). Adapun ukuran halal atau haramnya KB maka tergantung pada niat masing-masing<sup>75</sup>, hal ini karena dalam penggunaannya dikenal dua istilah yang berbeda, yaitu :

a) **تَنْظِيمُ النَّسْلِ** (mengatur keturunan). Para ulama menghalalkan penggunaan

KB yang bertujuan untuk mengatur jumlah keturunan yang akan dilahirkan. Hal ini dimaklumi karena sejenis dengan *azl*, yakni penumpahan air sperma di luar alat kelamin wanita ketika bersetubuh. Konsep *azl* ini terdapat dalam pembahasan fiqh jima', kadang juga disebut dengan istilah penjarangan kehamilan atau mencegah kehamilan karena darurat.

b) **تَحْدِيدُ النَّسْلِ** (membatasi keturunan). Para ulama mengharamkan penggunaan

KB yang bertujuan membatasi keturunan atau mencegah kehamilan secara total (permanen). Apalagi jika pencegahan kehamilan tersebut dilakukan karena menginginkan beban materi yang ditanggung menjadi ringan, hal ini karena Allah berfirman bahwa :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.*

*Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh*

*mereka itu sungguh dosa yang besar”*<sup>76</sup>

Berdasarkan kedua istilah ini, maka mengatur dalam memiliki keturunan dibolehkan oleh para ulama, dan perihal memiliki keturunan tersebut menjadi hak keduanya, sebagaimana pendapat mayoritas para ulama.

<sup>75</sup> Azzam, *Al-Usrotu*, h. 245.

<sup>76</sup> QS. Al-Isrâ' (17) : 31. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 285.

- e. Bergaul dengan baik antara suami istri, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Wajib bagi suami istri untuk saling mempergauli pasangannya dengan baik, sebagaimana firman Allah :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut”*<sup>77</sup>

## 2. Kewajiban suami (hak istri)

Para ulama sepakat bahwa kewajiban suami terhadap istrinya, yang sekaligus merupakan hak istri atas suaminya adalah nafkah dan pakaian<sup>78</sup>. berdasarkan pada firman Allah :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka (anak dan ibu/istri) dengan cara yang patut.”*<sup>79</sup>

Dan berdasarkan hadits shahih dari sabda Nabi SAW :

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>80</sup>

*“Kalian wajib menafkahi dan memberi pakaian dengan cara yang baik”*<sup>81</sup> (HR. Muslim : 1218)

Kewajiban suami yang menjadi hak-hak istri ini secara terperinci dijelaskan oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya Fiqh Munakahat, bahwa hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah sebagai berikut :

<sup>77</sup> QS. An-Nisâ (4) : 19. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 79.

<sup>78</sup> Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 107.

<sup>79</sup> QS. al-Baqarah (2) : 233. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 37.

<sup>80</sup> Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahîh*, h. 558.

<sup>81</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahîh Muslim*, terj. Elly Lathifah (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 340.

1) Mahar.

Mahar merupakan simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajiban-kewajibannya sebagai suami dalam hidup perkawinan yang akan mendatangkan kemantapan dan ketentraman hati istri. Menurut syara' mahar adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur, yakni berupa sesuatu yang ada nilainya atau harganya sah dijadikan mahar.<sup>82</sup> Dasar hukum disyariatkannya mahar, yaitu :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

*“dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan”*<sup>83</sup>

2) Pemberian suami kepada istri karena berpisah (mut'ah).

Maksudnya disini adalah sejumlah amteri yang diserahkan suami kepada istri yang dipisah dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat. Mut'ah ini wajib diberikan kepada setiap wanita yang dicerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar.

3) Nafkah, tempat tinggal dan pakaian.

Para ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah terhadap istri. Yang dimaksud dengan nafkah istri adalah tuntutan terhadap suami karena perintah syariat untuk istrinya berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ranjang, pelayanan dan yang lainnya, sesuai dengan tradisi setempat selama masih dalam lingkaran kaidah syari'at.<sup>84</sup>

<sup>82</sup> Pembahasan mahar ini tidak penulis pertajam, karena tidak ada hubungan yang signifikan dengan penelitian ini.

<sup>83</sup> QS. An-Nisâ' (4) : 4. Lihat, Departemen, *Al-Qur'an*, h. 77.

<sup>84</sup> Muhammad Yaqub Thalib Ubaidi, *Ahkâm an-Nafaqah Az-Zaujiyah*, terj. M. Ashim (Jakarta : Darus Sunnah, 2007), h. 47.

Adapun kewajiban nafkah didasarkan pada firman Allah :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”*<sup>85</sup>

Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang beberapa hal, yaitu waktu kewajibannya, ukurannya, siapakah yang berhak menerimanya dan siapakah yang wajib memberikannya.

Adapun yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan yaitu mengenai waktu kewajiban nafkah tersebut dikenakan kepada seorang suami. Waktu wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istri, yaitu <sup>86</sup> :

- a) Malik mengatakan, suami tidak wajib memberikan nafkah hingga dia menggauli istrinya atau diajak untuk menggaulinya dan istrinya termasuk orang yang dapat digauli dan suami juga sudah dewasa.
- b) Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberikan nafkah jika istri telah dewasa.
- c) Adapun jika suami sudah dewasa, sedangkan istri belum dewasa, dalam hal ini Syafi’i memiliki dua pendapat, yaitu : *pertama*, seperti pendapat Malik dan kedua, bahwa dia berhak mendapatkan nafkah secara mutlak.

<sup>85</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 233. Departemen, *Al-Qur’an*, h. 37.

<sup>86</sup> Rusyd, *Bidayatul*, h. 107.

Imam Syafi'i menjelaskan dalam Kitab al-Umm bahwa seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangannya dirinya secara khusus. Oleh karena itu, selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun.<sup>87</sup> Kalangan ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri karena ruang gerak istri telah terbatas untuk mengabdikan kepada suami. Sedangkan menurut jumhur, alasannya adalah karena ia menjadi istri.

Adapun seorang suami diwajibkan menafkahi istri apabila istrinya telah memenuhi syarat-syarat berikut<sup>88</sup> :

a) Ikatan perkawinan yang sah.

Adapun perkawinan dianggap sah adalah ketika rukun dan syarat dari perkawinan itu terpenuhi menurut hukum Islam, sehingga nikah sirri sebagai perkawinan sah yang disembunyikan juga masuk didalamnya. Hal ini dikarenakan nikah sirri sebagai perkawinan sah yang disembunyikan juga telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam<sup>89</sup>. Sedangkan alasan disembunyikannya perkawinan tersebut kesemuanya bukan dalam rangka menentang hukum Allah dan Rasul-Nya, bukan bermaksud melecehkan hukum Allah<sup>90</sup>. Misalnya disembunyikan

---

<sup>87</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, terj. Muhammad Yasir Abdul Muthalib, Jilid II (Cet. III; Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 430.

<sup>88</sup> Sabiq, *Fiqhus*, h. 57.

<sup>89</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 345 dan 350.

<sup>90</sup> Djubaidah, *Pencatatan*, h. 348.

karena masih terikat dengan perjanjian tertentu yang mengharuskan untuk tidak melakukan perkawinan dalam jangka waktu tertentu.

- b) Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c) Suaminya dapat menikmati dirinya.
- d) Tidak menolak apabila diajak pindah tempat yang dikehendaki suaminya.
- e) Kedua-duanya dapat saling menikmati.

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ia tidak wajib diberi nafkah. Begitu juga bagi istri yang enggan pindah ke tempat yang dikendaki suami, dalam keadaan seperti itu tidak ada kewajiban nafkah. Hal ini dimungkinkan karena pemahaman yang dimaksud sebagai dasar hak penerimaan nafkah tidak dapat diwujudkan. Hal ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang menikah dengan Aisyah dan baru tinggal setelah dua tahun kemudian. Beliau tidak memberi nafkah kecuali setelah beliau tinggal serumah dengannya.

Adapun kewajiban bagi seorang istri untuk serumah dengan suaminya berdasarkan pada firman Allah al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat 6 berikut :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

*“tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”*<sup>91</sup>

Allah mewajibkan suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Sebaliknya, Allah mewajibkan istri untuk tinggal bersama suaminya di rumah yang ia tinggali dan ia persiapkan untuknya. Imam Ibnu Quddamah al-Maqdisi

---

<sup>91</sup> QS. Ath-Thalâq (65) : 6. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 559.

juga berkata bahwa istri berhak mendapat tempat tinggal dari suaminya berdasarkan firman Allah surat ath-Thalâq tersebut.<sup>92</sup>

Jika wanita yang diceraikan saja berhak mendapatkan tempat tinggal, apalagi wanita yang masih berstatuskan istri sah. Hal ini merupakan bentuk pergaulan yang patut dilakukan kepada istri<sup>93</sup>, yakni berupa tempat tinggal, sebab ia sangat membutuhkannya untuk melindungi diri dari pandangan orang, berhubungan intim dan menjaga harta benda. Selain itu, karena tempat tinggal termasuk mashlahat dan kebutuhan tetap seorang istri.

- 4) Adil dalam pergaulan dengan istri, baik mu'amalah maupun mu'asyarah. Hal ini khususnya bagi pelaku poligami dalam keluarganya.

Selain itu, kewajiban-kewajiban suami lainnya oleh Abu Malik dalam Kitab Shahih Fikih Sunnahnya, antara lain :

- 1) Memelihara dan menjaga istri dari segala hal yang menghilangkan kehormatannya, atau mengotori kehormatannya, atau merendahkan derajatnya dan atau memalingkan pendengarannya karena dicela.
- 2) Memuaskan istri dalam berhubungan seksual.
- 3) Bersikap lembut terhadap istri, bercengkrama dengannya, dan menghargai usianya yang belia
- 4) Bercengkrama dan berbincang-bincang dengan istri serta mendengarkan ceritanya
- 5) Mengajarkan perkara-perkara agama kepada istrinya dan memotivasinya untuk taat beragama

---

<sup>92</sup> Mahmud Al-Mashri, *Az-Zawaj al-Islami as-Sa'id*, terj. Iman Firdaus, (Jakarta : Qisthi Press, 2010), h. 31.

<sup>93</sup> Lihat kemabli QS. an-Nisa (4) : 19.

- 6) Tidak menyakitinya dengan memukulnya dibagian wajah atau mencelanya dengan buruk
- 7) Tidak mendiamkan kecuali dirumah
- 8) Menjaga kesucian istri
- 9) Tidak membocorkan rahasia istri dan membeberkan aibnya kepada orang lain

### 3. Kewajiban istri (hak suami)

Kewajiban istri yang wajib dipenuhi sebagai tuntutan hak bagi suami hanya merupakan hak-hak yang bukan kebendaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga<sup>94</sup>.

Hak-hak suami pada intinya adalah hak untuk ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri<sup>95</sup>. Hal ini kemudian oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam buku *Fiqh Munakahat* dijelaskan secara terperinci, kewajiban istri terhadap suami antara lain<sup>96</sup> :

- 1) Mematuhi Suami dengan taat dan tidak durhaka kepadanya.
- 2) Memelihara kehormatan dan harta suami
- 3) Berhias untuk suami
- 4) Menjadi partner suami.
- 5) Istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami.

---

<sup>94</sup> Basyir, *Hukum*, h. 61.

<sup>95</sup> Basyir, *Hukum*, h. 61.

<sup>96</sup> Azzam, *Fiqh*, h. 221-230.



- 6) Istri harus tinggal bersama suaminya. Allah mewajibkan suami menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Sebaliknya, Allah mewajibkan istri untuk tinggal bersama suaminya dirumah yang ia tinggali.<sup>97</sup>
- 7) Istri melayani suami, baik dalam hubungan seksual maupun keperluan rumah tangga. Dalam hal melayani urusan rumah tangga, para ulama jumbuh berpendapat hal tersebut merupakan suatu kewajiban. Alasannya adalah karena suami sebagaimana ketentuan dalam kitab Allah adalah pemimpin istri, sementara istri menurut ketentuan Sunnah Rasulullah adalah pembantu (tawanan) suami. Oleh karena itu, tawanan yang baik adalah yang melayani dengan baik.<sup>98</sup>

Adapun firman Allah yang menjadi dasar hukum kewajiban istri yaitu terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisâ' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang ta'at (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”*<sup>99</sup>

<sup>97</sup> Al-Mashri, Az-Zawaj, h. 31.

<sup>98</sup> Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahîh*, h. 307-308.

<sup>99</sup> QS. An-Nisa (4) : 34. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 84.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ilmiah pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengungkapkan kebenaran. Terdapat beberapa cara dalam mencari kebenaran tersebut, salah satunya yaitu melalui metode penelitian ilmiah. Metode penelitian ilmiah adalah cara yang dipandang sebagai cara mencari kebenaran secara ilmiah.<sup>100</sup> Hal ini sangat penting karena turut menentukan sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Apabila dalam suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka kebenaran fakta yang diungkap dalam penelitian tersebut dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan oleh seorang peneliti. Demi tercapainya kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis atau empiris, karena dalam penelitian ini peneliti menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan menghimpun data<sup>101</sup>, kemudian menghubungkannya dengan variabel lainnya yaitu hukum positif maupun konsep *fiqh*-nya.

---

<sup>100</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, tt), h. 36.

<sup>101</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh : Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jilid I (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 18-19.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini maka peneliti melakukan penelitian empiris yang objeknya adalah mahasiswa UIN Maliki yang melakukan perjanjian dalam perkawinannya. Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan, akan dihubungkan dengan konsep yang terdapat dalam fiqh maupun instrumen-instrumen hukum perkawinan di Indonesia.

Sedangkan, jika dari sudut tujuannya maka penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/suatu masyarakat tertentu<sup>102</sup>. Gambaran data yang diberikan adalah data tentang perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa di UIN Maliki. Data deskriptif yang diperoleh ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.<sup>103</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah cara pandang keilmuan yang digunakan dalam memahami data.<sup>104</sup> Maka, sesuai dengan jenis penelitian ini yang empiris/sosiologis, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Hal ini dikarenakan dalam sosiologi hukum, hukum dilihat sebagai fakta sosial.<sup>105</sup>

Adapun teori yang digunakan dalam pendekatan ini adalah teori pendekatan fenomenologi. Fenomenologi dalam suatu metode penelitian

---

<sup>102</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Cet III; Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006), h. 104.

<sup>103</sup> Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Putra Ria, 2000), h. 2.

<sup>104</sup> Sudirman Hasan, *Analisis Diagram Ishiwaka tentang Manajemen Wakaf Produktif di Rumah Sakit Islam Universitas Islam Malang, Proposal Penelitian Kompetitif* (Malang : UIN Maliki Malang, 2012), h. 21.

<sup>105</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Press, 2010), h. 202.

bertujuan untuk mencari hakikat atau esensi dari pengalaman, Edmund Husserl mengartikan fenomenologi sebagai studi tentang bagaimana orang mengalami dan menggambarkan sesuatu.<sup>106</sup>

Adapun dalam penelitian ini, maka peneliti mengungkap gambaran tentang pengalaman mahasiswa UIN Maliki yang melakukan perjanjian dalam perkawinannya. Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, kemudian dikonfrontasikan dengan konsep perjanjian perkawinan perspektif fiqh dan hukum perkawinan di Indonesia. Proses untuk mengkonfrontasikan hasil dengan konsep ini yang kemudian menjadi keabsahan penafsiran peneliti, karena ditentukan oleh pengetahuan, keahlian maupun kredibilitas, maka ini lah klaim utama keabsahan dalam metode pendekatan fenomenologi.<sup>107</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti hanya terbatas pada lingkup perjanjian perkawinan yang dilakukan dalam perkawinan mahasiswa di UIN Maliki. Lembaga UIN inilah yang menjadi wilayah penelitian yang dilakukan. UIN Maliki terletak di jalan Gajayana No. 50 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Malang, Jawa Timur.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang diolah dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif lebih bersifat deskriptif-analitik, karena menjelaskan tentang

---

<sup>106</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (jakarta : Grasindo, 2010), h. 83.

<sup>107</sup> Lihat J.R. Raco, *Metode*, h. 86.

kenyataan empiris non-numerik. Sedangkan, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Sumber data primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya<sup>108</sup>. Dengan demikian, maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihimpun dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan mahasiswa UIN Maliki yang dianggap tepat untuk dijadikan informan dan diambil informasinya.

Adapun, penentuan sampel sebagai sumber data primer ini menggunakan metode *purposive sampling* yakni sampling yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu<sup>109</sup>. Hal ini juga karena sampel dalam metode kualitatif sifatnya purposive, artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Beberapa pedoman yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sampel dalam metode ini adalah<sup>110</sup> :

- a. Pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian
- b. Jumlah atau ukuran sampel tidak dipersoalkan
- c. Unit sampel dihubungkan disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Adapun dalam penelitian ini, beberapa ciri-ciri spesifik yang ditentukan dalam memilih informan antara lain :

- a. Masih terdaftar resmi sebagai mahasiswa UIN Maliki.

<sup>108</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000), h. 55.

<sup>109</sup> Nasution, *Metode Research : Penelitian Ilmiah* (Bandung : Jemmars, 1991), h. 132.

<sup>110</sup> Sukandarrumudi, *Metodologi*, h. 65.

- b. Sudah menikah.
- c. Terdapat perjanjian dalam perkawinannya

Ciri-ciri spesifik ini penting dalam penelitian, agar sampel yang dipilih sesuai dan relevan dengan desain penelitian ini. Keuntungannya menggunakan *purposive sampling* ini karena relatif mudah dan murah untuk dilaksanakan.

Jumlah sampel sebagai sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas tiga orang mahasiswa, tiga orang wanita (sebagai istri) dan satu diantaranya laki-laki (sebagai suami), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Lailatul Qamariah, Umur 22 tahun, mahasiswa semester 7 Fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
- b. AU, umur 23 tahun, mahasiswa semester 7 Fakultas Syariah, Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah.<sup>111</sup>
- c. Nur Halimah, umur 22 tahun, mahasiswa semester 7 Fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI).

Berdasarkan pengamatan dan observasi yang peneliti peroleh dari informasi-informasi, sebenarnya cukup banyak mahasiswa UIN Maliki yang mengadakan perjanjian dalam perkawinannya, bahkan perjanjian tersebut menjadi hal yang biasa dalam perkawinan mahasiswa. Namun, sejauh ini dari yang peneliti upayakan, dari enam mahasiswa yang berdasarkan ciri-ciri spesifik yang ditentukan diatas dapat dijadikan informan, akan tetapi dikarenakan alasan privasi keluarganya, maka informan yang mau dan bersedia untuk menjadi sampel hanya tiga orang, sebagaimana yang telah dirincikan diatas.

---

<sup>111</sup>Informan meminta identitasnya dirahasiakan.

Adapun dengan hanya tiga informan ini peneliti merasa cukup untuk melanjutkan penelitian dikarenakan alasan bahwa dalam metode penelitian kualitatif ini tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan.<sup>112</sup>

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, kan tetapi berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.<sup>113</sup> Misalnya, dari buku, jurnal, majalah, keterangan-keterangan dan publikasi lainnya.

Adapun data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah berasal dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan perjanjian perkawinan yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai bahan yang dikorelasikan dengan data primer yang telah dihimpun. Beberapa buku yang menjadi rujukan dari peneliti yakni yang bertemakan hukum perkawinan dan perdata Islam di Indonesia, serta beberapa kitab fiqh untuk menelusuri pendapat-pendapat ulama fiqh klasik dalam membahas perjanjian dalam perkawinan.

## E. Metode Pengumpulan Data

Dalam merencanakan suatu penelitian, maka tahapan awal sebelum mengolah dan menganalisis data yaitu merencanakan metode pengumpulan data. Pengumpulan data ini memudahkan untuk lanjut pada tahapan penelitian

---

<sup>112</sup> Lihal J.R. Raco, *Metode*, h. 115.

<sup>113</sup> Marzuki, *Riset*, h. 56.

berikutnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Observasi

Dalam metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan fakta yang diselidiki, jadi tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun objeknya adalah manusia.<sup>114</sup> Artinya bahwa dalam metode ini peneliti hanya mengamati, kemudian mencatat informasi-informasi yang berkaitan dengan objek suatu penelitian. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti, sehingga memperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian, kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana.<sup>115</sup>

Adapun dalam penelitian ini, metode observasi yang dilakukan adalah mengumpulkan, mencatat informasi dan mencari gambaran umum tentang mahasiswa-mahasiswa UIN Maliki yang telah menikah. Kemudian, berdasarkan informasi-informasi tersebut, peneliti mengamati kesesuaiannya dengan ciri-ciri spesifik yang ditetapkan untuk sampel dalam penelitian ini, untuk kemudian atas kesediaannya dijadikan sebagai informan.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan

---

<sup>114</sup> Marzuki, *Riset*, h. 58.

<sup>115</sup> J.R. Raco, *Metode*, h. 112.



pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>116</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai tiga orang mahasiswa UIN Maliki yang berasal dari beberapa jurusan, diantaranya : jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan al-Ahwal al-Syaksiyyah. Tiga diantaranya adalah wanita (sebagai istri), sedangkan satu adalah laki-laki (sebagai istri).

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan model wawancara semi terstruktur, yakni menentukan dan mencatat beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, akan tetapi tetap *luwes* dalam mengadakan pertanyaan-pertanyaan pendalaman (*probing*) terhadap beberapa pertanyaan yang telah dijawab. Dengan demikian, akan diperoleh data-data yang lengkap dan mendalam.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap.<sup>117</sup> Dokumentasi ini merupakan kumpulan-kumpulan data berbentuk tulisan<sup>118</sup> yang dapat bersumber dari buku, jurnal, majalah, maupun keterangan-keterangan ilmiah lainnya.

Adapun dalam penelitian ini, metode dokumentasi yang dilakukan yakni pencarian dan pengumpulan sumber-sumber data yang berkaitan dengan konsep dari perjanjian perkawinan menurut hukum positif yakni Undang-undang

---

<sup>116</sup> Moleong, *Metodologi*, h.135.

<sup>117</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), h. 158.

<sup>118</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial : Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), h. 152-153.

perkawinan di Indonesia, maupun konsep berdasarkan fiqh menurut pendapat para ulama madzhab. Selain itu, bentuk dokumentasi lainnya yaitu dokumen berupa artikel-artikel online atau file yang peneliti peroleh, untuk menambah referensi dalam penelitian, maupun kekayaan intelektual dari penelitian ini sendiri.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Metode dalam mengolah data yang diperoleh dalam penelitian merupakan tahap terpenting dalam suatu penelitian. Hal ini karena metode pengolahan data berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Pengelolaan data dalam penelitian ini dibedakan dalam beberapa tahapan, yaitu :

### **a. Editing**

Editing adalah proses mengoreksi atau pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana menurut Marzuki, bahwa proses editing adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan sebagainya.<sup>119</sup> Dengan tujuan agar diperoleh data valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, proses editing dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang telah dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara tertulis.

### **b. Klasifikasi (*Classifying*)**

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara. Proses ini juga disebut sebagai *tabulating*, yaitu dimana

---

<sup>119</sup> Marzuki, *Riset*, h. 81.

jawaban-jawaban yang serupa dikelompokkan dengan cara teliti dan teratur.<sup>120</sup> Seluruh data yang diperoleh tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

Dalam penelitian ini, hasil wawancara yang sejenis digolongkan menjadi satu kelompok, diantaranya pengelompokkan perjanjian perkawinan berdasarkan isinya, berdasarkan bentuknya maupun berdasarkan pengaplikasian dari perjanjian tersebut, tetap dipatuhi atau dilanggar. Proses ini yang kemudian akan memudahkan peneliti dalam menganalisa sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan. Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya diperiksa kembali (*cross-check*) oleh informan. Hal ini dimaksudkan agar validitas data dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya.

d. Analisis (*Analysing*)

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian disebut sebagai hasil temuan (*findings*) dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah data menjadi temuan.<sup>121</sup> Sedangkan, analisis dalam penelitian ini bersifat induktif, yakni mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui observasi khusus,

---

<sup>120</sup> Marzuki, *Riset*, h. 83.

<sup>121</sup> J.R.Raco, *Metode*, h. 120-121.

kemudian peneliti membangun pola umum, yang berarti pola induktif ini bertitik tolak dari yang khusus ke umum.<sup>122</sup>

Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan sebelumnya, dianalisis dengan menghubungkan dan menafsirkan fakta-fakta yang telah ditemukan terkait perjanjian dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki dengan konsep perjanjian perkawinan menurut fiqh dan hukum perkawinan di Indonesia, yang akan menghasilkan suatu pemikiran atau pendapat tentang perjanjian perkawinan yang dilakukan mahasiswa UIN Maliki apabila dilihat menurut perspektif fiqh dan hukum perkawinan di Indonesia.

Tentunya dalam melakukan analisa ini peneliti membahasnya menurut rumusan masalah yang telah ditentukan, sehingga menjadi sistematis dan lebih terarahkan.

e. Pembuatan kesimpulan (*Concluding*)

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding., yakni pengambilan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan dianalisa untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atas kegelisahan akademik yang telah dijelaskan dalam latarbelakang masalah. Dalam penelitian ini, maka kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan.

---

<sup>122</sup> J.R.Raco, *Metode*, h. 121.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Deskriptif Informan

##### 1. Kondisi Objektif

Yang dimaksudkan dengan kondisi objektif disini adalah paparan data yang berhubungan dengan informasi terkait informan dalam penelitian ini. Informasi terkait informan yang dipaparkan antara lain identitas, fakultas dan jurusan tempat informan terdaftar sebagai mahasiswa, identitas istri/suami dari informan, serta tanggal pernikahan informan diselenggarakan.

Data ini penting dijelaskan untuk semakin menguatkan validitas dari penelitian yang dilakukan. Lebih detailnya informasi terkait tiga informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	Nama Mahasiswa / Umur	Fakultas / Jurusan / semester	Nama pasangan (suami/istri) / Umur / status	Asal	Tanggal pernikahan
1	Lailatul Qamariyah/ 22tahun	Tarbiyah / Pendidikan IPS / 7 (tujuh)	Muhammad Luthfi / 23tahun / Ponpes Al-Hikam semester 8	Bondowoso	17 Mei 2011
2	Nur Halimah	Tarbiyah / PAI / 7 (tujuh)	Fakhrurrozi / 27tahun/ pengajar ponpes, SMP, bisnis	Bangkalan	Sirri : 2 Desember 2011 Resmi : 7 Juli 2013
3	AU/23tahun	Syariah / Al-ahwal Al-syakhsiyyah	Muafiyah / 17tahun / pelajar kelas XII MA	Lamongan	17 Oktober 2013

		/ 7 (tujuh)			
--	--	-------------	--	--	--

## 2. Kondisi Keagamaan

Kondisi keagamaan yang dimaksud disini adalah penjelasan tentang pemahaman keagamaan informan, baik yang dipengaruhi oleh pendidikan yang pernah ditempuh oleh informan, maupun pemahaman keagamaan di keluarga serta di lingkungan sosial informan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, menunjukkan pemahaman keagamaan informan dalam hal kehidupan berumah tangga, terutama tanggung jawab membimbing pasangan dalam hal keimanan dan ketakwaan dapat diapahami dengan baik, termasuk juga pengetahuan tentang kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan sebagai suami/istri.

Hal ini tentunya juga tidak terlepas dari pendidikan yang pernah ditempuh oleh informan, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Lailatul Qamariah merupakan lulusan dari Pondok Pesantren (selanjutnya disingkat Ponpes) Nurul Jadid Paiton sekaligus pendidikan formal di Sekolah Menengah Atas (SMA) Nurul Jadid tersebut, sedangkan suaminya, Muhammad Luthfi hanya menempuh pendidikan non-formal yakni Ponpes di daerah Madura, hingga sekarang sedang menempuh pendidikan di Ponpes Al-Hikam Malang semester 8.
2. Nur Halima dan Fakhurrozi merupakan lulusan dari ponpes yang sama di Ponpes Mambaul Ulum Batang-batang Pamekasan, sekaligus menempuh pendidikan formalnya di Madrasah Aliyah (MA) Mambaul Ulum tersebut.

3. AU merupakan lulusan MA Tarbiyatut Tholabah Kabupaten Lamongan, sekaligus mengikuti pendidikan non-formalnya. Sedangkan istrinya sekarang sedang menempuh pendidikan formal di Darul Fiqh, Kabupaten Lamongan.

Tentunya pendidikan formal maupun non-formal yang pernah ditempuh para informan ini turut mempengaruhi pemahaman keagamaan, khususnya dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya.

Sedangkan keluarga maupun lingkungan sosial para informan, pada umumnya pemahaman maupun penerapan pengetahuan keagamaannya cukup baik, hal ini juga dikarenakan rata-rata pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat sekitar tempat tinggal para informan, maupun keluarganya yakni menempuh pendidikan non-formal di ponpes-ponpes, sekaligus menempuh pendidikan formalnya.

## **B. Analisis Data**

### **1. Isi perjanjian perkawinan yang dilakukan Mahasiswa UIN Maliki Malang**

Pembahasan mengenai perjanjian perkawinan dalam kitab-kitab fiqh menggunakan istilah persyaratan dalam perkawinan. Sedangkan hubungan antara perjanjian dan persyaratan dalam perkawinan yakni dalam perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Akan tetapi, persyaratan perkawinan yang dimaksudkan adalah persyaratan yang tidak mempengaruhi sahnyanya suatu perkawinan. Perjanjian dalam bentuk syarat-syarat yang tidak mempengaruhi sahnyanya suatu akad inilah yang kemudian dilakukan dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh beberapa perjanjian yang disepakati dalam perkawinan tiga mahasiswa UIN Maliki yang ditetapkan sebagai informan tersebut, yang keseluruhannya memiliki perbedaan maupun kemiripan tersendiri. Isi dari perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh informan antara lain :

- a. Penangguhan untuk berhubungan intim suami-istri.
- b. Penangguhan pemberian nafkah kepada istri, sehingga pembiayaan hidup masih dibiayai oleh orang tua masing-masing.
- c. Penangguhan untuk tinggal serumah.
- d. Penundaan hamil/memiliki keturunan

Perjanjian-perjanjian perkawinan tersebut diungkapkan ketika peneliti mewawancarai dan bertanya tentang perjanjian apa yang disepakati dalam perkawinan para informan, yang kemudian dijawab sebagai berikut :

*“Iya ada, perjanjiannya itu belum boleh berhubungan dulu, sama belum dinafkahi”*<sup>123</sup>

*“Janjinya itu belum tinggal serumah, belum berhubungan dulu, ya semacam penangguhan untuk dukhul gitu”*<sup>124</sup>

*“Bojo ku (suamiku) kan belum kerja, jadi khususnya biaya pendidikan itu masih ditanggung sama orang tua. Terus kalau uang makan dan sehari-hari itu, kan sebelumnya belum kerja, tapi masih pancet (tetap) minta ke orang tua gitu lo, semua biaya masih orang tua masing-masing. Biaya pendidikan maupun biaya makannya. Suamiku dibiayai orang tuanya, aku ya masih orang tua ku juga. Terus yang kedua itu, janji gag boleh terlalu cepat punya anak.”*<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> AU, wawancara (Malang, 24 Desember 2013).

<sup>124</sup> Halimah, wawancara (Malang : 18 Januari 2014).

<sup>125</sup> Lailatul, wawancara (Malang : 23 Desember 2013).



Adapun latar belakang dibuatnya perjanjian tersebut dikarenakan beberapa kondisi yang menurut masing-masing keluarga perlu untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut, diantaranya yaitu kondisi ekonomi suami yang belum memiliki pekerjaan, sehingga belum memiliki penghasilan untuk menafkahi istri, bahkan masih berstatuskan sebagai mahasiswa. Hal ini sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut :

*“Alasannya ya karena permasalahannya kan saya belum punya pekerjaan dan masih sekolah (kuliah), makanya dibuat perjanjian kayak gitu.”*<sup>126</sup>

Selain itu, kondisi yang melatarbelakangi dibuatnya perjanjian dalam hal keturunan dikarenakan orang tua yang mengkhawatirkan kuliah anaknya akan terganggu, dikarenakan tidak dapat lagi terfokus pada pendidikannya, tetapi sudah memiliki tanggung jawab lain untuk mengurus anak, sebagaimana dikatakan bahwa :

*“Gag boleh terlalu cepat punya anak dulu, soalnya kan bapakku itu mengutamakan pendidikan ”*<sup>127</sup>

Dibuatnya perjanjian perkawinan untuk tidak boleh tinggal serumah dikarenakan pernikahan yang dilangsungkan masih pernikahan *sirri*, sehingga apabila setelah akad tersebut langsung tinggal serumah akan menimbulkan penilaian negatif di lingkungan karena belum diadakannya publikasi dalam bentuk walimah al-urs. Hal ini sebagaimana dikatakan :

---

<sup>126</sup> AU, wawancara (Malang, 18 Januari 2014).

<sup>127</sup> Lailatul, wawancara (Malang : 23 Desember 2013).

*“pokoknya sebelum resepsi itu aslinya gag boleh tinggal serumah gitu. Alasannya karena melihat di desa kan yang menilai masyarakat, kan gag enak gitu kalau belum resepsi udah tinggal serumah”<sup>128</sup>*

Sedangkan kondisi yang melatarbelakangi dibuatnya perjanjian untuk penangguhan berhubungan suami istri oleh informan dikatakan bahwa :

*“Buat perjanjian kayak gitu supaya pas setelah resepsi itu tidak terasa sudah lama kalau berhubungannya gitu lo mbak”<sup>129</sup>*

Alasan yang melatarbelakangi dibuatnya perjanjian perkawinan untuk penangguhan dalam berhubungan suami-istri dikarenakan pernikahan yang dilakukan masih pernikahan *sirri* sehingga belum diperbolehkan menggauli istrinya. Hal ini sebagaimana diperoleh keterangan sebagai berikut :

*“Aslinya kan gag ada perjanjian kayak gitu, tapi kan keluarganya Fiyah (istrinya) meminta buat perjanjian kayak gitu, soalnya kan nikahnya masih sirri, selain itu juga mungkin karena istri saya masih 17 tahun gitu, masih sekolah.”<sup>130</sup>*

Syarat-syarat dalam suatu perjanjian harus sesuai dengan perintah dan syariat yang diinginkan oleh syara', hal ini merupakan kaidah umum dalam membentuk suatu perjanjian. Khususnya dalam perjanjian perkawinan, syarat-syarat dalam perjanjian perkawinan diklasifikasikan kedalam tiga macam berdasarkan konsep fiqh, yaitu :

- a. Perjanjian yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami isteri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri.

<sup>128</sup> Halimah, wawancara (Malang : 18 Januari 2014).

<sup>129</sup> Halimah, wawancara (Malang : 18 Januari 2014).

<sup>130</sup> AU, wawancara (Malang : 24 Desember 2013).

Artinya syarat-syarat yang diberikan termasuk dalam rangkaian dan tujuan pernikahan.

- b. Perjanjian yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan oleh nash.
- c. Perjanjian yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus, namun juga tidak ada tuntunan dari syara' untuk dilakukan.

Apabila keempat isi perjanjian yang dilakukan dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki tersebut dihubungkan dengan tiga macam pengklasifikasian perjanjian berdasarkan isinya dalam konsep fiqh diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perjanjian yang isinya tergolong sebagai perjanjian yang bertentangan dengan hakikat dari perkawinan itu sendiri, diantaranya : perjanjian penangguhan berhubungan suami istri, penangguhan nafkah serta perjanjian untuk belum tinggal serumah.
- b. Perjanjian yang isinya tergolong sebagai perjanjian yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangannya secara khusus, serta tidak ada tuntutan syara' untuk harus melakukannya, diantaranya adalah perjanjian untuk tidak terlalu cepat punya anak.

Perjanjian tentang penangguhan berhubungan intim suami istri dan nafkah digolongkan sebagai perjanjian yang bertentangan dengan hakikat perkawinan itu sendiri, dikarenakan dalam fiqh para ulama sepakat bahwa nafkah adalah kewajiban seorang suami yang didasarkan pada firman Allah :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*”Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka (anak dan ibu/istri) dengan cara yang patut.”*<sup>131</sup>

Hal ini merupakan kewajiban bagi suami, ketika sang istri telah menyerahkan dirinya untuk dinikmati, sehingga keduanya dapat saling menikmati.

Adapun perjanjian perkawinan untuk penangguhan dalam berhubungan suami istri digolongkan sebagai perjanjian yang bertentangan dengan hakikat dari perkawinan, dikarenakan persetubuhan merupakan kewajiban bersama antara suami istri, juga dikarenakan menurut Imam Syafi’i hakikat dari suatu perkawinan itu sendiri adalah bersetubuh. Hal ini didasarkan pada firman Allah :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut”*<sup>132</sup>

Sedangkan, perjanjian untuk tidak tinggal serumah juga merupakan perjanjian yang bertentangan dengan kewajiban yang dituntut oleh syara’, berdasarkan firman Allah :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”*<sup>133</sup>

Kewajiban istri untuk tinggal dan menetap dirumah suaminya ini disebutkan oleh Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah.<sup>134</sup>

<sup>131</sup> QS. al-Baqarah (2) : 233. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 37.

<sup>132</sup> QS. an-Nisa (4) : 19. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 80.

<sup>133</sup> QS. Ath-Thalaq (65) : 6. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 559.

<sup>134</sup> Lihal Sabiq, *Fiqhus*, h. 56.

Selain itu, perjanjian yang isinya menunda pemograman untuk memiliki keturunan tergolong sebagai perjanjian yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangannya secara khusus, serta tidak ada nash yang menjelaskannya. Hal ini dikarenakan hakikat perkawinan dalam persoalan ini adalah memiliki keturunan untuk meneruskan silsilah keluarga, sedangkan yang dimaksudkan dalam perjanjian yang disepakati dalam perkawinan informan tersebut bukan melarang untuk memiliki anak, tetapi menunda kehamilan dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Perihal menunda untuk memiliki keturunan ini sama halnya dengan pembahasan hukum menggunakan program Keluarga berencana (KB). Para ulama membedakan antara *tanzhim an-nasl* (merencanakan atau pengaturan keturunan) dan *tahdid an-nasl* (memutus keturunan, pemandulan)<sup>135</sup>. Berdasarkan perbedaan ini ulama sepakat bahwa *tanzhim an-nasl* hukumnya mubah, hal ini dikarenakan tujuan yang ingin dicapai dalam *tanzhim an-nasl* sebagai suatu usaha pengaturan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga. Adapun, hukum dari *tahdid an-nasl* adalah haram dikarenakan merupakan upaya pemandulan dan pembatasan keturunan. Sedangkan dalam Islam dianjurkan untuk memiliki banyak keturunan.

Apabila perjanjian untuk menunda memiliki keturunan ini dihubungkan dengan konsep *tanzhim an-nasl* dan *tahdid an-nasl* tersebut, maka perjanjian ini tergolong sebagai *tanzhim an-nasl* yang bertujuan untuk mengatur, bukan membatasi atau upaya pemandulan.

<sup>135</sup> <http://www.dakwatuna.com/2013/02/27/28550/hukum-kb-jika-untuk-merencanakan-keturunan-maka-mubah-jika-untuk-memutuskan-keturunan-maka-haram/#ixzz2r9TT3zjc> diakses tanggal 23 Januari 2014.

Akan tetapi, isi perjanjian dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki yang disepakati tersebut pada umumnya dibuat atas dasar inisiatif dari orang tua maupun keluarga masing-masing. Hal ini sebagaimana dalam keterangan bahwa :

*“Perjanjian itu dibuat sama orang tuaku, tapi semua secara lisan.”*<sup>136</sup>

*“Yang buat gitu ya dari keluarganya dia sama keluargaku, dua2nya dari keduabelah pihak keluarga. Kalau yang nafkah itu keluargaku, kalau yang berhubungan itu keluarganya Fiyah (istrinya).”*<sup>137</sup>

*“Kalau yang belum tinggal serumah itu memang inisiatif dari keluarga, memang belum boleh. Tapi, kalau yang soal dukhul memang kesepakatan berdua”*<sup>138</sup>

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun KHI, isi perjanjian perkawinan sebagaimana yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Maliki tersebut tidak ada aturannya secara tekstual, terperinci dan spesifik. Akan tetapi dalam UU No. 1 Tahun 1974 hanya memberikan batasan secara umum, yakni perjanjian perkawinan tersebut harus tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Sejalan dengan pembatasan secara umum yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, dalam KHI Pasal 45 ayat (2) juga disebutkan bahwa :

*“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.*

Oleh karena itu, isi perjanjian perkawinan sebagaimana yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Maliki tersebut apabila dilihat dari perspektif hukum perkawinan di Indonesia keabsahan untuk dilakukan, karena berdasarkan hukum

<sup>136</sup> Lailatul, wawancara (Malang : 23 Desember 2013).

<sup>137</sup> AU, wawancara (Malang : 24 Desember 2013).

<sup>138</sup> Halimah, wawancara (Malang : 18 Januari 2014).

diperbolehkan. Akan tetapi, isi dari perjanjian itu yang perlu dikritisi kembali, karen ini berkaitan dengan hukum pemenuhannya suatu perjanjian perkawinan. Pembahasan ini akan dibahas pada sub bab berikutnya.

## **2. Penerapan perjanjian-perjanjian perkawinan yang telah disepakati dalam perkawinan mahasiswa di UIN Maliki Malang**

Pada umumnya setiap perjanjian yang dibuat oleh seseorang maka diperintahkan untuk menepatinya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam al-Qur'an surat al-Mâ'idah ayat 3, akan tetapi kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga perjanjian tersebut menjadi layak atau tidak untuk ditepati atau dipenuhi, salah satunya adalah syarat bahwa perjanjian yang dibuat tidak menyalahi atau bertentangan dengan hukum syariah<sup>139</sup>. Ini merupakan prinsip umum yang harus dipenuhi dalam setiap perjanjian yang dibuat, tidak terkecuali didalamnya mengenai perjanjian yang dibuat dalam suatu perkawinan.

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukum asalnya adalah mubah, artinya boleh seseorang membuat perjanjian dan boleh juga untuk tidak membuatnya<sup>140</sup>. Namun, dalam implikasi penerapannya oleh Khatthabi disebutkan bahwa ada perjanjian yang wajib ditepati dan ada yang tidak perlu ditepati.

Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa dalam penelitian yang dilakukan diperoleh empat macam isi perjanjian dalam perkawinan mahasiswa di UIN Maliki yang menjadi informan, yang dalam penerapan perjanjian tersebut memiliki fakta masing-masing, oleh karena itu

---

<sup>139</sup> Lihat Chairuman, *Hukum*, h. 2.

<sup>140</sup> Syarifuddin, *Hukum*, h. 146.

dalam pembahasan ini, penulis akan menganalisis lebih rinci dalam tiap sub bab pembahasannya.

**a. Penangguhan berhubungan suami istri dalam kehidupan rumah tangga**

Perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan gholidhon*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagaimana yang diketahui, para ulama berbeda pendapat tentang makna hakiki dalam suatu perkawinan. Menurut ulama Hanafiyah, nikah arti hakikinya ialah *wat'un* (setubuh) sedangkan arti majazinya akad. Sedangkan, menurut ulama Syafi'iyah, nikah arti hakikinya akad sedangkan arti majazinya ialah *wat'un*. Yang berarti bahwa, persetubuhan merupakan hakikat dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan dan persetubuhan dalam rumah tangga seperti dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga, dalam suatu perkawinan ketika *qabûl* sudah diucapkan, maka sejak saat itu seorang suami istri dihalalkan untuk saling menikmati kesenangan dalam hubungan seksual.

Kehalalan besetubuh antara suami istri ini merupakan hak bersama diantara keduanya, yang berarti juga merupakan kewajiban yang harus dijalankan dan tidak boleh dihindari oleh suami istri atau salah satunya. Kewajiban ini berdasarkan firman Allah :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ

غَيْرُ مُكْرِمِينَ



*“dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela”<sup>141</sup>*

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

*“istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai.”<sup>142</sup>*

Sedangkan, berdasarkan data yang diperoleh dari mahasiswa UIN Maliki yang menjadi informan dalam penelitian ini, salah satu isi perjanjian dalam perkawinan mereka adalah untuk menanggukuhkan persetubuhan yang menjadi hakikat dari suatu perkawinan tersebut, sebagaimana disebutkan :

*“Iya ada, perjanjiannya itu belum boleh berhubungan dulu, sama belum dinafkahi”<sup>143</sup>*

*“Janjinya itu belum tinggal serumah, belum berhubungan dulu, ya semacam penanggukan untuk dukhul gitu”<sup>144</sup>*

Adapun dalam penerapan perjanjian tersebut dalam kehidupan rumah tangga mereka diperoleh keterangan sebagi berikut :

*“ternyata ya janjinya itu gag tertepati perjanjian itu. Soalnya kan dulu ya pas sama-sama di Malang, ya sering ketemu. Ketika liburan kalau ada acara mesti (pasti) nginap dirumahnya mas (suami), sering ketemunya gitu, gag bisa akhirnya ternyata. Pokoknya jaraknya setengah tahun, enam bulanan lah udah dilanggar”<sup>145</sup>*

*“iya udah melanggar, pokoknya gag ketahuan aja gitu dan gag papa, gag ada konsekuensi apa-apa. Saya kan dikasih tau kakak, kalau kamu*

<sup>141</sup> QS. Al-Mu'minûn (23) : 5-6. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 342.

<sup>142</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 223. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 35.

<sup>143</sup> AU, wawancara (Malang, 24 Desember 2013).

<sup>144</sup> Halimah, wawancara (Malang : 18 Januari 2014).

<sup>145</sup> Halimah, wawancara (Malang : 18 Januari 2014).

*melanggar gak apa-apa, tapi jangan sampe ketahuan. Karena dampaknya itu kan hamil kan ya, makanya jangan sampe ketahuan, entah itu hamil atau pas melakukan kayak gitu ketahuan keluarga itu.”<sup>146</sup>*

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa ulama mengklasifikasikan perjanjian perkawinan kedalam tiga bentuk yaitu perjanjian yang syarat-syaratnya sesuai dengan tujuan pernikahan dan tujuan syariat, perjanjian yang syarat-syaratnya bertentangan dengan tujuan pernikahan dan ketentuan hukum Allah, serta perjanjian yang syarat-syaratnya tidak diperintahkan maupun dilarang oleh Allah dan persyaratannya mengandung unsur kemashalahatan bagi salah satu pihak. Maka, dapat disimpulkan berdasarkan konsep fiqh tersebut, perjanjian perkawinan yang isinya berupa penangguhan untuk berhubungan seksual masuk dalam bentuk perjanjian kedua, yakni perjanjian yang isinya bertentangan dengan tujuan pernikahan dan ketentuan hukum Allah.

Hal ini dikarenakan, berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun (23) ayat 5 sampai 6 dan surat Al-Baqarah (2) ayat ke-223 yang telah diuraikan sebelumnya, maka persetubuhan dalam rumah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami istri, sehingga apabila perjanjian perkawinan itu isinya kebalikan dari apa yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya, maka perjanjian ini bertentangan dengan perintah Allah.

Dalam konsep hukum perjanjian itu sendiri terdapat beberapa asas hukumnya, salah satunya yaitu kebebasan dalam membuat perjanjian, baik asas-asas hukum yang diambil dalam konsep hukum Islam maupun hukum perdata

---

<sup>146</sup> AU, wawancara (Malang : 18 Januari 2014).

pada umumnya, keduanya sama-sama membahas mengenai asas kebebasan dalam membuat perjanjian ini. Adapun, apabila konsep ini dihubungkan dengan kesepakatan dalam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua belah pihak maupun orang tua dari suami istri tersebut, maka asas ini sudah diterapkan dalam proses mereka membuat suatu perjanjian. Hal ini dikarenakan dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur perjanjian yang isinya sebagaimana yang disepakati dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki tersebut. Akan tetapi, dengan asas yang bersifat masih abstrak, perlu juga melihat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Terdapat tiga syarat suatu perjanjian dapat disebut sebagai perjanjian yang sah, yaitu tidak menyalahi hukum syariat, harus sama-sama ridho dan berdasarkan kesepakatan bersama, serta harus jelas dan tidak samar<sup>147</sup>. Apabila dihubungkan dengan ketiga syarat tersebut, maka perjanjian yang isinya berupa penangguhan untuk berhubungan suami istri tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, karena menyalahi hukum syariat yakni diperintahkan untuk saling menikmati diantara keduanya berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga perjanjian tersebut hukumnya adalah tidak sah. Oleh karena itu, para ulama sepakat apabila perjanjian perkawinan isinya bertentangan dengan hakikat perkawinan dan tujuan syariat maka syarat tersebut menjadi gugur.

Berdasarkan konsep fiqh tersebut, maka perjanjian yang telah disepakati tentang penangguhan untuk berhubungan suami istri tersebut dalam penerapannya

---

<sup>147</sup> Sabiq, *Fiqhus*, h. 83.

boleh untuk dilanggar dan tidak memiliki konsekuensi apa-apa terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut. Meskipun, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

“Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji.”<sup>148</sup>

Akan tetapi, dalam suatu hadits Rasulullah bersabda bahwa :

كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ<sup>149</sup>

“syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka itu adalah batil.

Meskipun seratus syarat”<sup>150</sup>

Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka dalam penerapannya pun akan berakibat pada dilanggarnya perjanjian itu sendiri.

Pelanggaran ini juga dilakukan karena para informan yang melakukan perjanjian tersebut memahami bahwasannya dalam perkawinan tidak ada pembatasan-pembatasan sebagaimana yang mereka sepakati dalam perjanjian perkawinan mereka. Hal ini sebagaimana diperoleh keterangan dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Kalau masalah melanggar yang seperti itu (berhubungan intim) kan menurut agama kan bebas, aslinya kan gak papa-apa. Kan sudah tau masalah agama juga, gag ada batasan (perjanjian) kayak gini. Ini kan cuma (hanya) apa ya perjanjian antar manusia gitu.”<sup>151</sup>

<sup>148</sup> QS. Al-Mâ'idah (5) : 1. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 106.

<sup>149</sup> Muhammad bin Ismail, *Shahîh*, h. 251.

<sup>150</sup> Al-Asqalani, *Fathul*, h. 273.

<sup>151</sup> AU, wawancara (Malang : 18 Januari 2013).

Sebagaimana diketahui, penyerahan seorang istri untuk dapat dinikmati suaminya berimplikasi kepada kewajiban pemberian nafkah kepada istri. Yang apabila dilihat dari informan Halimah dan AU yang perjanjiannya terdapat penangguhan berhubungan suami istri, maka Halimah telah menjalankan sesuai syariat, dikarenakan suaminya telah menanggung nafkah atas istrinya<sup>152</sup>. Sedangkan, untuk informan berinisial AU yang telah melanggar perjanjian untuk menyetubuhi istrinya, maka kewajiban nafkah juga sudah dikenakan kepadanya<sup>153</sup>.

**b. Penangguhan pemberian nafkah oleh suami dalam kehidupan berumah tangga**

Setiap akad nikah yang sah, menimbulkan beberapa pengaruh yakni berupa hak dan kewajiban yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Hak-hak dalam perkawinan dibedakan menjadi tiga yaitu hak bersama, hak suami dan hak istri yang hak-hak tersebut juga merupakan kewajiban bagi pihak yang lainnya, misalnya hak istri berarti menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya.

Salah satu hak istri yang menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya yaitu kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Para ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah tersebut. Adapun dalil yang menjadi dasar kewajiban nafkah, antara lain :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

<sup>152</sup> Suami dari informan Halimah telah bekerja sebagai pengajar dan pebisnis. Halimah, *wawancara*, (Malang : 18 Januari 2014).

<sup>153</sup> Akan dijelaskan lebih rinci dalam pembahasan selanjutnya.

*“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”<sup>154</sup>*

Akan tetapi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa salah satu perjanjian perkawinan yang disepakati dalam perkawinan para mahasiswa UIN Maliki tersebut adalah perjanjian untuk penangguhan pemberian nafkah kepada istri. Sebagaimana diperoleh data sebagai berikut :

*“Iya ada, perjanjiannya itu belum boleh berhubungan dulu, sama belum dinafkahi”<sup>155</sup>*

*“Bojo ku (suamiku) kan belum kerja, jadi khususnya biaya pendidikan itu masih ditanggung sama orang tua. Terus kalau uang makan dan sehari-hari itu, kan sebelumnya belum kerja, tapi masih pancet (tetap) minta ke orang tua gitu lo, semua biaya masih orang tua masing-masing. Biaya pendidikan maupun biaya makannya. Suamiku dibiayai orang tuanya, aku ya masih orang tua ku juga.”<sup>156</sup>*

Sama halnya dengan kewajiban untuk saling menikmati persetubuhan antara suami istri, nafkah juga merupakan hakikat dalam suatu perkawinan. Hal ini dikarenakan nafkah merupakan implikasi atas terikatnya seorang istri hanya kepada suami dan menjadi hak milik suami yang berhak menikmatinya selamanya, sehingga berdasarkan kaidah umum, setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia diwajibkan untuk memberinya nafkah<sup>157</sup>. Sedangkan, dalam suatu perkawinan tidak mungkin tidak ada persetubuhan

---

<sup>154</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 233. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 37.

<sup>155</sup> AU, *wawancara* (Malang, 24 Desember 2013).

<sup>156</sup> Lailatul, *wawancara* (Malang : 23 Desember 2013).

<sup>157</sup> Sabiq, *Fiqhus*, h. 56-57.

didalamnya, oleh karenanya, nafkah ini juga turut menjadi hakikat dalam kehidupan berrumah tangga.

Dalam perjanjian perkawinan yang isinya berupa penangguhan pemberian nafkah ini, maka para ulama sepakat bahwa syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian ini bertentangan dengan maksud akad dan melanggar hukum Allah beserta syariat-Nya. Oleh karena itu, syarat ini tidak sah dan gugur. Selain itu, perjanjian perkawinan yang disepakati juga tidak memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian yang dapat dikatakan sah, karena syarat-syarat sahnya perjanjian adalah tidak menyalahi hukum syariat yang diperintahkan. Dalam hadits Rasulullah disebutkan bahwa :

كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ<sup>158</sup>

*“syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka itu adalah batil. Meskipun seratus syarat”*<sup>159</sup>

Adapun, dalam kehidupan berrumah tangga mahasiswa UIN Maliki yang membuat perjanjian penangguhan nafkah tersebut, diperoleh keterangan bahwa perjanjian tersebut tidak sepenuhnya ditaati, bahkan sudah dilanggar oleh keduanya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut :

*“tapi kan sekarang kerja, jadinya ya kalau dia-nya punya (uang) aku ya dikasih uang juga. Tapi kalau sama-sama lagi kering (tidak punya uang) ya minta lagi ke orang tua, gitu-gitu to’ (saja). Tapi masih lebih sering mintanya kok.”*<sup>160</sup>

<sup>158</sup> Muhammad bin Ismail, *Shahih*, h. 251.

<sup>159</sup> Al-Asqalani, *Fathul*, h. 273.

<sup>160</sup> Lailatul, wawancara (Malang : 23 Desember 2013).

Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan yang isinya bertentangan dengan hakikat suatu perkawinan ini dibolehkan untuk dilanggar, sebagaimana yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Maliki tersebut. Hal ini dikarenakan syarat dalam perjanjian perkawinan itu telah gugur dan batal dengan sendirinya, sehingga perkawinannya tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syariat, salah satunya yaitu tanggung jawab berupa kewajiban memberikan nafkah. Adapun bagi pelanggar perjanjian tidak diberikan konsekuensi apapun, dikarenakan pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan yang dilakukannya tersebut, justru merupakan perbuatan menjalankan perintah Allah.

Akan tetapi, yang juga perlu diketahui adalah kewajiban nafkah tersebut dikenakan kepada seorang suami dengan beberapa syarat, yaitu<sup>161</sup> :

- 1) Ikatan perkawinan yang sah
- 2) Istri menyerahkan dirinya kepada suami
- 3) Suaminya dapat menikmati istrinya
- 4) Tidak menolak apabila diajak pindah tempat yang dikehendaki suaminya
- 5) Kedua-duanya dapat saling menikmati.

Yang berarti bahwa, ketika syarat-syarat tersebut diatas telah dipenuhi, maka suami dikenai kewajiban untuk menafkahi istrinya tersebut.

Adapun dalam penelitian ini, ketiga informan terdapat perjanjian untuk penangguhan nafkah dalam perkawinannya yaitu mahasiswa atas nama Lailatul Qamariah dan inisial AU. Sedangkan, mahasiswa atas nama Nur Halimah tidak

---

<sup>161</sup> Sabiq, *Fiqhus*, h. 57.



mengadakan perjanjian untuk penangguhan nafkah, namun perjanjiannya untuk penangguhan berhubungan suami istri.

Sebagaimana dicermati dari hasil wawancara, bahwa informan atas nama Lailatul Qamariah mengadakan perjanjian untuk penangguhan nafkah didalam perkawinannya, sedangkan untuk berhubungan suami istri, mereka (Lailatul dan suaminya) telah melakukannya sebagaimana suami istri pada umumnya, yang berarti bahwa kewajiban nafkah telah dikenakan terhadap suaminya, karena istrinya telah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya.

Begitu juga halnya dengan informan dengan inisial AU, bahwasannya didalam perkawinannya terdapat perjanjian untuk penangguhan nafkah dan penangguhan untuk berhubungan suami istri. Dalam penerapannya, sebagaimana pembahasan sebelumnya, perjanjian untuk menanggukkan berhubungan suami istri telah dilanggar olehnya. Oleh karena itu, berdasarkan pelanggaran tersebut, sebagaimana juga yang diperintahkan oleh syariat, maka informan AU sudah dikenakan kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Hal ini karena istrinya sudah memenuhi persyaratan yang menjadi alasan suaminya diwajibkan untuk menafkahnya.

**c. Perjanjian untuk pembatasan untuk tinggal serumah dalam kehidupan berumah tangga**

Allah mewajibkan suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri. Sebaliknya, Allah juga mewajibkan istri untuk tinggal bersama suaminya di rumah yang ia tinggali<sup>162</sup>. Kewajiban ini berdasarkan firman Allah :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”*<sup>163</sup>

Kewajiban untuk seorang istri serumah dengan suami juga dijelaskan dalam *Fiqhus Sunnah* karya Sayyid Sabiq, bahwa istri wajib taat kepada suami, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya.<sup>164</sup>

Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap mahasiswa UIN Maliki yang ditentukan sebagai informan dalam penelitian ini, diperoleh data bahwa dalam perkawinan mereka terdapat pembatasan untuk tinggal serumah antara suami istri tersebut, yang kemudian disepakati dalam suatu perjanjian perkawinan. Hal ini sebagaimana diperoleh keterangan bahwa :

*“Janjinya itu belum boleh tinggal serumah, belum berhubungan dulu, ya semacam penangguhan untuk dukhul gitu”*<sup>165</sup>

<sup>162</sup> Al-Mashri, *Az-Zawaj*, h. 31.

<sup>163</sup> QS. Ath-Thalaq (65) : 6. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 559.

<sup>164</sup> Sabiq, *Fiqhus*, h. 56.

<sup>165</sup> Halimah, *wawancara* (Malang : 18 Januari 2014).

Akan tetapi, apabila kewajiban seorang istri untuk tinggal serumah melayani suaminya ini dikaitkan dengan konsep fiqh berdasarkan pendapat para ulama, maka terdapat perbedaan pendapat. Ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa persyaratan untuk tinggal serumah adalah sesuatu yang tidak signifikan dan tidak menyentuh hakikat dari akad itu sendiri.

Namun, pendapat yang *rajih* adalah bahwa syarat-syarat tersebut tergolong sebagai syarat-syarat yang bertentangan dengan tujuan akad dan ketentuan hukum dari Allah, sehingga sama halnya dengan perjanjian yang isinya penangguhan berhubungan suami istri dan penangguhan nafkah, maka perjanjian ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat suatu perjanjian dapat dikatakan sah, serta syarat yang disepakati pun menjadi gugur<sup>166</sup>. Sehingga, perjanjian yang memiliki syarat-syarat tersebut pun menjadi gugur dan tidak wajib dipenuhi.

Sejalan dengan hal itu, dalam penerapannya perjanjian untuk penangguhan tinggal serumah dengan suami dalam perkawinan mahasiswa tersebut juga tidak dipenuhi dan telah dilanggar oleh pihak-pihak yang menyepakatnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan sebagai berikut :

*“Ketika liburan kalau ada acara mesti nginap dirumahnya mas, sering ketemunya gitu.”*<sup>167</sup>

Oleh karena perjanjian tersebut berisi syarat yang bertentangan dengan syariat, maka perjanjian tersebut maupun syaratnya menjadi gugur dan dapat dilanggar sebagaimana suami istri pada umumnya yang tinggal serumah, serta pihak yang melanggar tidak dikenai konsekuensi atas pelanggaran tersebut, dikarenakan

<sup>166</sup> Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih*, h. 249.

<sup>167</sup> Halimah, *wawancara* (Malang : 18 Januari 2014).

perjanjian itu dianggap tidak ada, sehingga tidak harus dipatuhi dalam penerapannya.

**d. Perjanjian untuk penundaan memiliki keturunan sebelum lulus dari pendidikan yang sedang ditempuh**

Imam Ghazali berpendapat, bahwa keturunan adalah menjadi haknya bapak saja, baginya mempunyai hak melarangnya jika mau, tanpa seizin istri. Akan tetapi pendapat tersebut dinilai lemah oleh para ulama. Sedangkan mayoritas jumbuh berpendapat bahwa keturunan merupakan hak berserikat antara suami istri, tidak boleh salah satu dari mereka mencegahnya tanpa izin yang lainnya<sup>168</sup>.

Sebagaimana yang menjadi tujuan seseorang menikah pada umumnya yaitu ingin memiliki keturunan agar nasab keluarga dapat diteruskan dan tidak putus. Selain itu juga Rasulullah SAW dalam salah satu haditsnya menjelaskan bahwasannya umatnya yang memiliki banyak keturunan menjadi salah satu alasan dicintai dan dibanggakan oleh Rasulullah, sehingga tidak mengherankan memiliki keturunan menjadi idaman setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan.

Memiliki keturunan menjadi hakikat perkawinan, bahkan tujuan yang paling tinggi dari pernikahan adalah melahirkan anak<sup>169</sup>. Allah berfirman :

فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

*“Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu”*<sup>170</sup>

<sup>168</sup> Azzam, *Al-Usroti*, h. 242.

<sup>169</sup> Azzam, *Al-Usroti*, h. 241.

<sup>170</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 187. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 29.

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa terdapat perjanjian perkawinan untuk menunda memiliki keturunan. Sebagaimana diperoleh keterangan dari proses wawancara sebagai berikut :

*“Bojo ku (suamiku) kan belum kerja, jadi khususnya biaya pendidikan itu masih ditanggung sama orang tua. Terus kalau uang makan dan sehari-hari itu, kan sebelumnya belum kerja, tapi masih pancet (tetap) minta ke orang tua gitu lo, semua biaya masih orang tua masing-masing. Biaya pendidikan maupun biaya makannya. Suamiku dibiayai orang tuanya, aku ya masih orang tua ku juga. **Terus yang kedua itu, perjanjiannya gag boleh terlalu cepat punya anak.**”<sup>171</sup>*

Penundaan untuk memiliki keturunan tersebut tujuannya untuk mengatur masa yang tepat untuk memiliki anak, dikarenakan suami istri tersebut masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pendidikannya. Penundaan ini berbeda dengan membatasi, akan tetapi hanya mengatur. Oleh karena itu, hal ini tidak diharamkan oleh para ulama, sebab dalam menurut para ulama mengatur masa untuk memiliki keturunan halal sebagaimana dihalalkannya KB yang bertujuan mengatur jarak memiliki keturunan, atau yang biasa disebut dengan istilah تنظيم النسل (mengatur keturunan)<sup>172</sup>. Hal ini berbeda dengan membatasi keturunan atau para ulama menyebutnya dengan تحديد النسل.<sup>173</sup> Mayoritas ulama berpendapat bahwa upaya untuk membatasi keturunan hukumnya haram, sebagaimana diharamkannya penggunaan KB permanen bagi suami istri (vasektomi/tubektomi).

---

<sup>171</sup> Lailatul, wawancara (Malang : 23 Desember 2013).

<sup>172</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah : Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta : Kalam Mulia, 2003), h. 66.

<sup>173</sup> Mahjuddin, *Masailul*, h. 66.

Apabila ini dikaitkan dengan perjanjian perkawinan, maka pada dasarnya perjanjian untuk penundaan memiliki keturunan sangat berbeda dengan perjanjian untuk tidak memiliki keturunan. Hal ini dikarenakan dalam kesepakatan untuk penundaan hamil itu ada kemashalahatan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak yang terlibat didalamnya. Sedangkan, apabila perjanjian tidak memiliki keturunan maka perjanjian tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan hukum Allah, sehingga tergolong sebagai perjanjian yang syaratnya tidak sah. Akan tetapi, apabila perjanjian tersebut isinya hanya berupa penundaan memiliki keturunan maka syarat tersebut tergolong sebagai perjanjian jenis ketiga, yakni perjanjian yang syarat-syaratnya tidak diperintahkan maupun dilarang oleh Allah dan persyaratan ini mengandung kemashalahatan bagi salah satu pasangan atau bahkan keduanya.

Adapun dalam penerapannya perjanjian perkawinan yang telah disepakati ini dilanggar oleh para pihak yang bersangkutan, hal ini sebagaimana diperoleh keterangan dalam wawancara sebagai berikut :

*“Gag boleh terlalu cepat punya anak. Jadinya aku itu harus cepat lulus itu, kan bapakku itu mengutamakan pendidikan, nah sedangkan kemarin aku kan meteng (hamil), terus akhirnya sama bapak ya disuruh ngopeni (dijaga) suamiku, eh ternyata masih belum rezekinya (keguguran).”<sup>174</sup>*

Perjanjian penundaan untuk memiliki keturunan tergolong sebagai perjanjian yang tidak diperintahkan maupun dilarang oleh Allah. Adapun syarat seperti ini dinilai sah dan pengajuan syarat seperti ini hukumnya mubah,

---

<sup>174</sup> Lailatul, wawancara (Malang : 23 Desember 2013).

sedangkan pemenuhannya menurut syariat boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan<sup>175</sup>. Namun, menurut ulama Hanabilah perjanjian seperti ini wajib dipenuhi, artinya bahwa suami tidak boleh melakukan pemaksaan terhadap istri untuk mendapatkan keturunan (senggama), yang jelas-jelas tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati tersebut. Oleh karena itu, jika perjanjian itu dilanggar maka konsekuensinya istri berhak menggugat cerai suaminya.

Berdasarkan perbedaan pendapat pemenuhan perjanjian perkawinan yang syarat-syaratnya tidak diperintahkan maupun dilarang oleh Allah ini, maka penulis melihat hukum pemenuhannya suatu perjanjian yang paling relevan dikenakan sesuai perjanjian perkawinan berupa penundaan memiliki keturunan adalah hukumnya mubah, yang berarti boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan. Hal ini karena persoalan anak merupakan rezeki yang diluar batas kemampuan manusia, sehingga apabila sudah diamanahkan oleh Allah maka tidak ada pilihan lain kecuali menerima dan mensyukurinya. Selain itu, dikarenakan apabila perjanjian tersebut dilanggar tidak ada dampak negatif yang dirasakan oleh kedua belah pihak dalam rumah tangganya. Sebab, perjanjian untuk penundaan memiliki keturunan tersebut merupakan inisiatif dari orang tua dari kedua belah pihak yang menginginkan pendidikan anaknya dapat berjalan lancar. Sehingga, apabila Allah memberikan rezeki berupa keturunan tersebut lebih cepat, tidak ada kerugian yang dirasakan oleh suami istri tersebut, yang ada justru kebahagiaan menyambutnya.

---

<sup>175</sup> Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih*, h. 246.

Oleh karena itu, karena hukum pemenuhan perjanjian tersebut adalah mubah, maka meskipun dalam penerapannya perjanjian tersebut dilanggar oleh keduanya, akan tetapi pelanggaran tersebut tidak memiliki konsekuensi apapun terhadap keduanya.

### **3. Analisis kekuatan hukum atas perjanjian dalam perkawinan yang dilakukan oleh Mahasiswa di UIN Maliki Malang.**

Asas kebebasan dalam membuat suatu perjanjian, berimplikasi pada diberikannya kebebasan dan keleluasaan kehendak bagi para pihak untuk membuat perjanjiannya dalam bentuk sebagaimana yang mereka inginkan, yakni berupa perjanjian dengan bentuk yang tertulis atau hanya berupa kesepakatan atau perjanjian yang tidak tertulis.

Dalam perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa di UIN Maliki Malang ini misalnya, meskipun kesepakatan mereka dalam melakukan pembatasan-pembatasan sementara dalam suatu perkawinan itu merupakan suatu bentuk perjanjian perkawinan, akan tetapi para pihak yang terlibat didalamnya menginginkan perjanjian yang disepakati tersebut hanya dalam bentuk yang tidak tertulis atau lisan. Hal ini sebagaimana diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan ketika ditanyakan perihal bentuk perjanjian perkawinan tersebut, maka berikut keterangannya :

*“Hanya secara lisan aja kok keluarga kita”*<sup>176</sup>

*“Gag tertulis. Hanya pembicaraan lisan keluarga.”*<sup>177</sup>

*“Perjanjian itu dibuat sama orang tuaku, tapi semua secara lisan.”*<sup>178</sup>

---

<sup>176</sup> Halimah, wawancara (Malang : 18 Januari 2014).

<sup>177</sup> AU, wawancara (Malang : 24 Desember 2013).



Dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya telah mengatur bahwa setiap perjanjian perkawinan yang dibuat dan disepakati harus didaftarkan terlebih dahulu, sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa :

*“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”*

Yang berarti, apabila dilihat dari pasal ini, setiap perjanjian perkawinan yang disepakati dalam suatu perkawinan. Seharusnya didaftarkan ke pegawai pencatat nikah setempat. Hal ini sesuai dengan pengertian perjanjian perkawinan yang didefinisikan oleh Abdurrahman Ghazaly dalam bukunya Fiqh Munakahat, yakni perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah<sup>179</sup>.

Perihal pendaftaran perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 ini secara tidak langsung menginstruksikan agar setiap perjanjian perkawinan yang didaftarkan dan dibuat dalam bentuk tertulis. Terlebih lagi Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* yang dalam penyelenggaraannya lebih menekankan pada aspek tertib administrasi, sehingga dalam berbagai perangkat ilmu hukum dikenal asas legalitas sebagai asas penting dalam penegakkan hukum di Indonesia. Misalnya, penerapan asas legalitas dalam

---

<sup>178</sup> Lailatul, wawancara (Malang : 23 Desember 2013).

<sup>179</sup> Ghazaly, *Fiqih*, h. 119.

hukum pidana di Indonesia, maka harus terlebih dulu adanya aturan tertulis tentang suatu perbuatan tertentu yang dilarang agar perbuatan itu dapat dipidana. Selain itu penerapan asas legalitas dalam hukum administrasi negara, maka setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan aturan atau kewenangan tertulis yang melekat padanya menurut undang-undang. Aspek tertulis dalam berbagai bidang hukum inilah yang menjadi ciri khas dari penerapan sistem *civil law* di Indonesia. Oleh karena itu, dalam UU No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan agar setiap perjanjian perkawinan yang disepakati harus tertulis dan didaftarkan ke pegawai pencatatan nikah setempat.

Sedangkan apabila mengkaji kembali kepada asas konsensualisme dalam suatu perjanjian yang dijelaskan dalam kerangka teori sebelumnya, oleh BN. Marbun dalam bukunya *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum* menjelaskan bahwa berbagai ketentuan undang-undang memang pada umumnya menetapkan untuk sahnya suatu perjanjian harus dilakukan secara tertulis, meskipun demikian ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam suatu Undang-Undang tersebut hanya bersifat opsional saja. Perihal mau menerima atau tidak ketentuan tersebut sudah menjadi kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian<sup>180</sup>.

Cara yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam membuat suatu kesepakatan atau perjanjian yaitu dalam bentuk perjanjian tertulis dan secara lisan. Tujuannya pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang

---

<sup>180</sup> Lihat kembali BN. Marbun, *Membuat*, h. 5.

sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian hari.<sup>181</sup> Tujuan inilah yang diinginkan dengan oleh hukum perkawinan dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974, sehingga dalam aturannya menjadikan tertulis dan terdaftar sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian perkawinan. Tujuan tersebut dapat dibuktikan dengan melihat Pasal 51 KHI yang berbunyi :

*“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”*

Artinya bahwa aturan dalam UU No. 1 Tahun 1974 agar setiap perjanjian perkawinan harus didaftarkan di pegawai pencatatan nikah dengan tujuan agar perjanjian tersebut memiliki kepastian hukum serta sebagai alat bukti sempurna ketika nanti timbul sengketa.

Pada dasarnya, setiap perjanjian baik yang tertulis ataupun tidak sifatnya mengikat kepada pihak yang terlibat di dalamnya, hal ini didasarkan pada asas *pacta sunt servanda*, yang artinya setiap perjanjian harus ditepati dan mengikat sebagaimana undang-undang bagi pihak yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi karena asas hukum sifatnya abstrak, sehingga asas ini tidak dapat langsung diterapkan secara langsung dalam peristiwa konkret, dalam hal ini perjanjian perkawinan yang tidak tertulis dan tidak terdaftar<sup>182</sup>.

Tentunya perjanjian lisan (tidak tertulis) tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis. Hal ini semakin didukung dengan tidak adanya konsekuensi yang harus dijalankan apabila

<sup>181</sup> <http://seleralelaki08.blogspot.com/2012/05/hukum-perjanjian.html> diakses tanggal 23 Januari 2014.

<sup>182</sup> Artadi, *Implementasi*, h. 50.

perjanjian tidak tertulis itu tidak ditaati. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki yang menjadi informan dalam penelitian ini. Perjanjian perkawinan yang telah mereka sepakati dalam penerapannya tidak dipenuhi, bahkan dilanggar secara sadar dan sengaja (sebagaimana dijelaskan pada analisis rumusan masalah sebelumnya).

Oleh karena itu, apabila dilihat dari bentuk perjanjian perkawinan yang disepakati hanya dalam bentuk lisan (tidak tertulis) maka perjanjian ini tidak memiliki kekuatan hukum, karena hanya dapat disandarkan pada asas *pacta sunt servanda*, bahwa perjanjian yang disepakati mengikat pihak yang terlibat didalamnya sebagaimana undang-undang. Akan tetapi, tidak ada konsekuensi yang harus dijalankan ketika perjanjian itu dilanggar. Hal ini semakin menguatkan argumen bahwa perjanjian perkawinan yang dilakukan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Namun yang perlu ditekankan lagi adalah sifat mengikatnya perjanjian perkawinan ini harus juga dihubungkan dengan isi perjanjian itu sendiri.

Adapun perihal isi perjanjian perkawinan yang disepakati dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki tersebut, tidak diatur secara terperinci baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan, dalam KHI perjanjian perkawinan yang dibahas adalah tentang taklik talak dan harta bersama. Meskipun secara umum dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI memberikan keleluasaan dalam membuat perjanjian perkawinan yang belum diatur dalam kedua instrumen hukum tersebut. Dengan catatan perjanjian tersebut tidak

bertentangan dengan hukum Islam, tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Syarat perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana tercantum dalam KHI ini yang kemudian akan dapat ditarik kembali kekuatan hukum perjanjian tersebut berdasarkan isinya. Hal ini dikarenakan dari empat macam isi perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Maliki , tiga diantaranya berdasarkan konsep fiqh bertentangan dengan hukum Islam, karena mengharamkan yang sebenarnya halal. Maka perjanjian tersebut tetap tidak memiliki kekuatan hukum, karena bertentangan dengan hukum Islam yang disyari'atkan berdasarkan nash-nash syar'i.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh dan mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhirnya :

1. Isi perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Maliki antara lain: penangguhan dalam berhubungan suami istri, nafkah dan tinggal serumah, serta penundaan untuk memiliki keturunan. Dari keempat perjanjian tersebut apabila dihubungkan dengan konsep fiqh tentang pengklasifikasian perjanjian perkawinan berdasarkan isinya, maka perjanjian tentang penangguhan bersetubuh, nafkah dan tinggal serumah sebagai perjanjian yang bertentangan dengan hakikat perkawinan. Sedangkan perjanjian tentang penundaan memiliki keturunan sebagai yang tidak ada larangan maupun perintah untuk melakukannya didalam syariat.
2. Dalam penerapannya ternyata perjanjian perkawinan yang telah disepakati tersebut tidak dipatuhi oleh suami-istri yang terikat dengan perjanjian tersebut. Namun, hal ini sesuai dengan konsep fiqh dikarenakan perjanjian perkawinan yang membatasi tentang nafkah, hubungan suami-istri dan tempat tinggal tersebut bertentangan dengan hakikat perkawinan, sehingga dianggap batal dan boleh untuk dilanggar. Adapun perjanjian yang isinya tentang penundaan memiliki keturunan, merupakan perjanjian yang mengandung

kemashalahatan didalamnya, sehingga hukumnya mubah, artinya boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Sedangkan, apabila dihukumi wajib sebagaimana menurut pendapat Hanabilah, maka istri bisa meminta gugatan cerai apabila perjanjian penundaan memiliki keturunan yang telah disepakati tersebut oleh suami dipaksa untuk dilanggar.

3. Apabila melihat kekuatan hukum perjanjian perkawinan tersebut dari bentuk perjanjian itu sendiri yang hanya berupa perjanjian tidak tertulis (lisan), maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, dibandingkan apabila perjanjian tersebut tertulis. Akan tetapi sifat dari perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak, hal ini karena bersandar pada asas *pacta sunt sercanda* dalam suatu perjanjian, yang artinya perjanjian perkawinan tersebut tetap mengikat para pihak yang terlibat didalamnya sebagaimana undang-undang. Namun, apabila melihat kekuatan hukum perjanjian perkawinan tersebut berdasarkan isinya, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tiga dari perjanjian yang disepakati bertentangan dengan hukum Islam yang diambil berdasarkan nash-nash yang syar'i.

## **B. Saran**

1. Para pihak yang membuat perjanjian perkawinan diluar dari yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI sebaiknya mengetahui perjanjian perkawinan seperti apa yang diperbolehkan untuk dibuat, sehingga perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak menjadi patut untuk dilanggar, karena peraturan/batasan dibuat tidak untuk dilanggar.

2. Bentuk perjanjian perkawinan sebaiknya berupa perjanjian dalam bentuk tertulis meskipun itu hanya ditandatangani oleh kedua belah pihak atau perwakilannya. Hal ini bertujuan agar perjanjian tersebut memiliki kepastian dan kekuatan hukum, meskipun tidak didaftarkan ke pegawai pencatatan nikah. Selain itu, agar para pihak khususnya suami istri menghormati dan menghargai apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Ruang lingkup dalam penelitian ini masih terbatas, yaitu hanya terfokus pada model perjanjian perkawinan jika dilihat dari isi dan bentuknya yang kemudian diketahui kekuatan hukum perjanjian tersebut. Sedangkan, masih banyak aspek lain yang bisa diteliti, diantaranya sisi antropologis yang perlu diungkap lebih mendalam terkait tujuan dan latarbelakang perjanjian tersebut dibuat, atau pandangan masyarakat maupun akademisi terkait perjanjian perkawinan sebagaimana dilakukan oleh mahasiswa UIN Maliki tersebut. Sehingga, perlu adanya penelitian lanjutan dari penelitian ini yang membahas lebih mendalam terkait fenomena ini dengan fokus yang berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, penelitian dan Jurnal

- Al-Albani, M Nashiruddin. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Terj. Elly Lathifah. Jakarta : Gema Insani Press. 2005.
- Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*. Terj. Amiruddin. Jilid XXV. Jakarta : Pustaka Azzam. 2008.
- Al-Mashri, Mahmud. *Az-Zawaj al-Islami as-Sa'id*. Terj. Iman Firdaus. Jakarta : Qisthi Press. 2010.
- Al-Mundziri, Imam. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Terj. Achmad Zaidun. Cet. 1. Jakarta : Pustaka Amani. 2003.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Press. 2010.
- Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Implementasi Ketentuan-ketentuan : Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak*. Bali : Udayana University Press, 2010.
- Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad. *Nailul Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar*. Juz VI. Terj. Adib Bisri Mustafa dkk. Cet I. Semarang : Asy-Syiafa'. 1994.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Al-Usrotu wa Ahkamuhaa ti At-Tasyri' Al-Islamiy*. Terj. Abdul Majid Khon. Jakarta : Amzah. 2009.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta. 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press. 1999.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*. Jilid I. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial : Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya : Airlangga University Press. 2001.
- Chairuman dan Suhrawardi Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2004.

- Departemen Agama RI. *al-Qur'anulkarim : Terjemah Per-kata*. Jakarta : Sygma. 2007.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an Tajwid dan terjemah*. Jawa Barat : Diponegoro. 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1982.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2010.
- Ghazaly, Abd.Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana. 2006.
- Hasan, Sudirman. *Analisis Diagram Ishiwaka tentang Manajemen Wakaf Produktif di Rumah Sakit Islam Universitas Islam Malang. Proposal Penelitian Kompetitif*. Malang : UIN Maliki Malang. 2012.
- Kamal bin As-Sayyid Salim, Abu Malik. *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Tauhid Madzahib Al-A'immah*. Terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh. Jilid III. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah : Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta : Kalam Mulia. 2003.
- Marbun, BN. *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*. Jakarta : Puspa Swara. 2009.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama Yogyakarta. 2000.
- Moleong, Lexy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Putra Ria. 2000.
- Muhammad bin Idris, Abu Abdullah. *Al-Umm*. Terj. Muhammad Yasir Abdul Muthalib. Jilid 2. Cet. III. Jakarta : Pustaka Azzam. 2007.
- Muhammad bin Ismail, Imam Abu Abdullah. *Shahih Bukhari*. Beirut : Darul Kitab Al-'Ilmiyah. 1992.
- Muslim bin Hajjaj, Abu Husain. *Shahih Muslim*. Juz I. Beirut : Dar Thoyyibah. 1998.

- Nasution. *Metode Research : Penelitian Ilmiah*. Bandung : Jemmars. 1991.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia. Tt.
- Rahmani Timorita Yuliani, “Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah,” *Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba*. 1. Juli. 2008.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta : Grasindo, 2010.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta : Pustaka Azzam. 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Terj. Noe Hasanuddin. Juz I. Cet I. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Cet III. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2007.
- Ubaidi, Muhammad Yaqub Thalib. *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*. Terj. M. Ashim. Jakarta : Darus Sunnah. 2007.
- Zainiah. *Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris tentang Perjanjian Perkawinan pada Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negeri Malang, Skripsi S1*. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011.

## B. Website

- <http://fact%20-%20perjanjian%20perkawinan.htm> diakses bulan Agustus 2012.
- <http://www.dakwatuna.com/2013/02/27/28550/hukum-kb-jika-untuk-merencanakan-keturunan-maka-mubah-jika-untuk-memutuskan-keturunan-maka-haram/#ixzz2r9TT3zjc> diakses tanggal 23 Januari 2014.
- <http://seleralelaki08.blogspot.com/2012/05/hukum-perjanjian.html> diakses tanggal 23 Januari 2014.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7034/perlunya-perjanjian-dibuat-secara-tertulis> diakses tanggal 30 Januari 2014.